

**PENERAPAN HUKUM PIDANA BAGI PELAKU PERDAGANGAN
ILEGAL ATAS SATWA LIAR YANG DI LINDUNGI
(Studi Putusan Nomor:136/Pid.B/LH/2022/PN Trt)**

SKRIPSI

OLEH:

PRIA SIHOTANG

218400100

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2025**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 18/12/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)18/12/25

**PENERAPAN HUKUM PIDANA BAGI PELAKU PERDAGANGAN
ILEGAL ATAS SATWA LIAR YANG DI LINDUNGI
(Studi Putusan Nomor:136/Pid.B/LH/2022/PN Trt)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area**



**Oleh:
PRIA SIHOTANG
218400100**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2025**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Penerapan Hukum Pidana Bagi Pelaku Perdagangan Ilegal atas
Satwa Liar yang Dilindungi (Studi Putusan Nomor:136/
Pid.B/Lh/2022/Pn trt)

Nama : Pria Sihotang

Npm : 218400100

Fakultas : Hukum



TANGGAL LULUS: 30 Juli 2025

HALAMAN PERNYATAAN

Dengan ini, saya menyatakan bahwa skripsi ini disusun sebagai syarat untuk meraih gelar sarjana dan merupakan hasil karya saya sendiri. Namun, terdapat beberapa bagian dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari karya orang lain, di mana saya telah mencantumkan sumbernya dengan jelas, sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah. Saya juga bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh, serta sanksi lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, jika di kemudian hari ditemukan adanya unsur plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 30 Juli 2025



Pria Sihotang
218400100

**HALAM PERNTAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Pria Sihotang
Npm : 218400100
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Non eksklusif** (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: Penerapan Hukum Pidana Bagi Pelaku Perdagangan Ilegal Atas Satwa Liar yang di Lindungi (Studi Putusan Nomor: 136/Pid.B/Lh/2022/Pn Trt)

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas *Royalti Non eksklusif* ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Medan

Pada tanggal : 25 Juli 2025

Yang menyatakan



Pria Sihotang
218400100

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Data Pribadi

Nama : Pria Sihotang
Tempat/Tgl Lahir : Sihotang Nahornop, 13 maret 2003
Alamat : Sihotang Nahornop Kab.Parbuluan
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Kristen Katolik
Status Pribadi : Belum Menikah

2. Data Orang Tua

Ayah : Polmer Sihotang
Ibu : Ania Sagala
Anak : Ke 4 dari 4 Bersaudara

3. Pendidikan

SD Swasta Advent Lumban Gambiri : Lulus Tahun 2015
SMP Swasta Advent Lumban Gambiri : Lulus Tahun 2018
SMA SWASTA Katolik St.Yoseph Medan : Lulus Tahun 2021
Universitas Medan Area :Lulus Tahun 2025

ABSTRAK
PENERAPAN HUKUM PIDANA BAGI PELAKU PERDAGANGAN
ILEGAL ATAS SATWA LIAR YANG DI LINDUNGI
(Studi Putusan Nomor :136/Pid.B/LH/2022/PN Trt)

OLEH:

PRIA SIHOTANG
NPM 218400100
BIDANG HUKUM PIDANA

Kejahatan perdagangan ilegal atas satwa liar yang dilindungi diatur dalam undang-undang nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, perdagangan ilegal satwa adalah suatu perbuatan yang melakukan perburuan terhadap satwa yang dilindungi dan dijual secara ilegal, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum dalam penanganan kasus tindak pidana perdagangan ilegal atas satwa liar yang dilindungi berdasarkan putusan no nomor :136/pid.b/Lh/2022/Pn Trt untuk mengetahui apakah sanksi pidana yang diberikan kepada pelaku tindak pidana perdagangan ilegal atas satwa liar yang dilindungi sesuai dengan ketentuan regulasi hukum yang berlaku, jenis penelitian yuridis normatif, jenis data sekunder pengumpulan data melalui wawancara analisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam kasus tindak pidana perdagangan ilegal atas satwa liar yang dilindungi masih marak terjadi, sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku perdagangan ilegal atas satwa yang dilindungi tentunya harus dilihat dari undang-undang no 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dan penerapan sanksi pidana dalam perkara nomor :136/pid.b/Lh/2022/Pn Trt merupakan upaya terakhir dalam proses hukum pidana untuk membuat efek jera terhadap pelaku perdagangan ilegal atas satwa liar yang dilindungi dan dalam penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak perdagangan ilegal atas satwa liar yang dilindungi PN belum sepenuhnya menjatuhkan pidana terhadap pelaku sesuai dengan regulasi hukum yang diatur dalam undang-undang No 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya karena dalam kasus perkara ini hukuman yang diberikan kepada pelaku masih bisa dikatakan terlalu rendah dibandingkan dengan sanksi pidana yang telah diatur dalam undang-undang.

Kata kunci: Penerapan Hukum Pidana, Perdagangan Ilegal, Satwa liar

ABSTRACT
APPLICATION OF CRIMINAL LAW FOR PERPETRATORS OF ILLEGAL
TRADE OF PROTECTED WILDLIFE

(Study Of Decision Number: 136/Pid.B/LH/2022/PN Trt)

BY:

PRIA SIHOTANG

NPM 218400100

FIELD OF CRIMINAL LAW

The crime of illegal trade in protected wildlife is regulated by Law No. 5 of 1990 on the Conservation of Natural Resources and Their Ecosystems. Illegal wildlife trade refers to acts of hunting protected species and selling them illegally. This study aims to examine how the law is applied in handling cases of illegal wildlife trade based on decision No. 136/Pid.B/Lh/2022/Pn Trt to determine whether the criminal sanctions imposed on the perpetrators of illegal wildlife trade are in line with applicable legal regulations. The type of research is normative juridical, using secondary data, and data collection is carried out through interviews and qualitative analysis. The research findings show that cases of illegal wildlife trade are still prevalent. The criminal sanctions imposed on the perpetrators of illegal wildlife trade should be assessed based on Law No. 5 of 1990 on the Conservation of Natural Resources and Their Ecosystems. The imposition of criminal sanctions in case No. 136/Pid.B/Lh/2022/Pn Trt represents the final effort in the criminal justice process to create a deterrent effect on perpetrators of illegal wildlife trade. However, in the application of criminal law to perpetrators of illegal wildlife trade, the district court has not fully imposed a sentence on the perpetrators in accordance with the legal regulations stipulated in Law No. 5 of 1990, as the punishment given to the perpetrators in this case can still be considered too lenient compared to the criminal sanctions set out in the law.

Keywords: *Application of criminal law, Illegal trade, Wildlife*

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa atas kasih dan penyertaan-Nya yang tiada henti dalam kehidupan penulis. Berkat anugerah dan pertolongan-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul: “PENERAPAN HUKUM PIDANA BAGI PELAKU PERDAGANGAN ILEGAL ATAS SATWA LIAR YANG DILINDUNGI (Studi Putusan Nomor: 136/Pid.B/Lh/2022/PN Trt)” Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum, Universitas Medan Area. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa dukungan, doa, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan ucapan syukur, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Ayah Penulis Polmer Sihotang dan Ibu Penulis Ania Sagala. Penulis sangat bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah menganugerahkan Penulis orang tua yang begitu setia, penuh kasih, dan berkenan menjadi saluran berkat dalam hidup Penulis. Tanpa doa, kasih, serta dukungan tulus dari mereka, Penulis tidak akan mampu menempuh dan menyelesaikan jenjang pendidikan ini. Setiap pengorbanan, perhatian, dan nasihat rohani yang mereka berikan telah menjadi sumber kekuatan dan penuntun jalan bagi Penulis. Kiranya Tuhan yang Maha Kasih membalas dengan limpahan berkat, kesehatan, dan sukacita yang senantiasa menyertai kehidupan mereka.

2. Dr. Serimin Pinem, S.H., M.Kn., selaku Dosen Pembimbing, atas kesabaran, bimbingan, serta arahan yang telah beliau berikan selama proses penyusunan skripsi ini. Dengan dedikasi dan perhatian yang tinggi, beliau senantiasa membimbing Penulis melalui setiap tahapan penelitian, memberikan masukan yang konstruktif, serta motivasi yang mendorong saya untuk terus memperbaiki dan menyempurnakan karya ilmiah ini. Semua bantuan dan dukungan tersebut sangat berarti dalam keberhasilan penyelesaian skripsi ini, sehingga Penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik dan lancar.
3. Prof. Dr. Maswandi, S.H., M.Hum. selaku Ketua Penguji, yang telah memberikan arahan, evaluasi, dan masukan yang sangat berharga dalam proses seminar skripsi Penulis. Ucapan terima kasih juga Penulis sampaikan kepada Riswan Munthe, S.H., M.H. selaku Sekretaris Penguji, dan Zaini Munawir S., S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing, atas perhatian, waktu, serta kontribusi pemikiran yang telah memperkaya dan menyempurnakan hasil karya ilmiah ini. Segala saran dan kritik yang diberikan akan menjadi bekal berharga bagi Penulis dalam melangkah ke jenjang berikutnya
4. Prof. Dr. Dadan Ramdan, M. Eng., M. Sc., selaku Rektor Universitas Medan Area Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, atas kepemimpinan, dukungan, dan kebijakan yang telah diberikan sehingga Penulis dapat menyelesaikan studi dengan lancar dan sukses.
5. Dr. Muhammad Citra Ramadhan, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, saya ucapkan terimakasih atas arahan,

serta kebijakan yang telah diberikan selama proses studi Penulis. Bimbingan dan kepemimpinan beliau telah memberikan kontribusi yang berarti dalam menunjang kelancaran dan keberhasilan penyelesaian pendidikan saya di Fakultas Hukum ini.

6. Dr. Rafiqi, S.H., M.M., M.Kn., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, atas dukungan, arahan, dan kebijakan yang telah beliau berikan selama masa studi Penulis. Kontribusi beliau sangat membantu dalam kelancaran proses akademik dan penyelesaian studi ini.
7. Nanang Tomi Sitorus, S.H., M.H., selaku Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas Medan Area, atas bimbingan dan dukungan yang telah diberikan selama proses studi Penulis.
8. Seluruh dosen serta staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Medan Area Penulis berterimakasih atas ilmu pengetahuan, motivasi, dan pelayanan yang diberikan selama masa studi saya. Dukungan Bapak/Ibu sekalian sangat berarti dalam kelancaran dan keberhasilan proses akademik Penulis.
9. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area maupun rekan-rekan dari luar fakultas yang telah menjadi teman dan sumber inspirasi dalam bertukar pendapat selama masa studi. Kebersamaan kita dalam melewati masa perkuliahan akan menjadi kenangan baik yang tak terlupakan dan turut mendukung perkembangan akademik serta pribadi Penulis.


10. Penulis mengucapkan terima kasih kepada abang-abang saya, Buha Sihotang, Andreas Sihotang, dan Rizal Sihotang, atas dukungan, perhatian, serta semangat yang senantiasa mereka berikan selama perjalanan studi saya

11. Pengadilan Negeri Tarutung yang telah memberikan izin dan fasilitas selama proses penelitian skripsi ini berlangsung. Dukungan dari seluruh staf dan pihak terkait sangat membantu kelancaran penelitian Penulis.

12. Kepada semua pihak yang telah membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang tidak dapat Penulis sebutkan satu per satu. Bantuan dan dukungan dari Bapak/Ibu/Saudara/i sekalian sangat berarti bagi kelancaran penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih Jauh dari kata sempurna dan masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan ke depan. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat, khususnya dalam ranah hukum pidana dan perlindungan terhadap satwa liar yang dilindungi. Sebagai penutup, Penulis ingin mengutip satu ayat Alkitab yang menjadi wejangan penulis semasa menyusun skripsi ini yaitu pada Yeremia 29:11 ***"Sebab Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada-Ku mengenai kamu, demikianlah firman TUHAN, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan."*** Ayat ini menjadi pengingat bahwa setiap proses, termasuk penyusunan skripsi ini, adalah bagian dari rancangan Tuhan yang penuh harapan. Demikian pula, penegakan hukum dalam melindungi satwa liar merupakan wujud nyata dari rencana Allah yang

menghendaki kehidupan yang damai sejahtera bagi seluruh ciptaan-Nya."dan Penulis juga ingin mengutip pemikiran mendalam dari Seorang tokoh Anime yang penulis favoritkan yaitu Uzumaki Naruto yang menyatakan: ***"Jika kamu belum menjadi seperti yang kamu inginkan saat ini, maka satu-satunya jalan adalah bekerja lebih keras."*** Kutipan ini menjadi refleksi pribadi penulis selama proses penyusunan skripsi. Di tengah berbagai tantangan dan keterbatasan, penulis belajar bahwa ketekunan dan kerja keras adalah kunci utama untuk mencapai apa yang diimpikan. Semangat untuk tidak menyerah meskipun dalam tekanan menjadi landasan dalam menyelesaikan karya ilmiah ini.



DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
KATA PENGANTAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3. Tujuan Penelitian	11
1.4 Manfaat Penelitian	11
1.5. Keaslian Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
2.1 TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM PIDANA	15
2.1.1 Pengertian Hukum Pidana	15
2.1.3. Subjek Dan Objek Hukum Pidana	21
2.1.4. Tujuan Hukum Pidana	22
2.2.TINJAUAN UMUM TENTANG SANKSI PIDANA.....	23
2.2.1 Pengertian Sanksi Pidana.....	23
2.3.PENGERTIAN TENTANG PENERAPAN HUKUM PIDANA	36
2.3.1 Penerapan Hukum Pidana.....	36
2.3.2 Jenis-Jenis Penerapan Hukum Pidana	38
2.4.Tinjauan Umum Tentang Perdagangan Ilegal.....	39
2.4.1.Pengertian Perdagangan Ilegal.....	39
2.4.2.Faktor Penyebab Terjadinya Perdagangan Ilegal Satwa.....	40
2.5.Tinjauan Umum Tentang Satwa Liar	41
2.5.1.Pengertian Satwa Liar	41
2.5.2.Jenis-Jenis Satwa Liar Yang Dilindungi	42
BAB III METODE PENELITIAN	47
3.1. Waktu Dan Tempat Penelitian	47
3.1.1 Waktu Penelitian	47
3.1.2 Tempat Penelitian.....	47
3.2. Metodologi Penelitian	47
3.2.1. Jenis Penelitian.....	47
3.2.3. Jenis Data.....	48
3.2.4. Pengumpulan Data	50
3.2.5. Analisis Data.....	51
BAB IV PEMBAHASAN	52
4.1.Pengaturan Tentang Perdagangan Ilegal Atas Satwa Liar Yang Dilindungi di Indonesia.....	52
4.1.1. Pengaturan Menurut Undang-Undang No.5 Tahun 1990. Jo Uu No. 32 Tahun 2009 Tentang Ksdahe.....	52
4.1.2 Pengaturan Menurut Uu No.32 Tahun 2009 Tentang Pplh	57
4.1.3. Pengaturan Menurut Inpres No.1 Tahun 2023 Tentang Keanekaragaman Hayati.....	61
4.1.4. Pengaturan Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor P.106/Menlhk/Setjen/Kum.....	66
4.2 Sanksi Pidana Bagi Pelaku Perdagangan Ilegal Atas Satwa Liar Yang Di Lindungi?	68
4.2.1. Sanksi Pidana Bagi Orang Sebagai Pelaku.....	69

4.2.2. Sanksi Pidana Bagi Badan Hukum Sebagai Pelaku	76
4.3. Penerapan Hukum Pidana Bagi Pelaku Perdagangan Ilegal Atas Satwa Liar Yang Dilindungi Berdasarkan Putusan Perkara No.136/Pid.B/Lh/2022 /Pn.Trt.....	86
4.3.1. Posisi Kasus Perkara No.136/Pid.B/Lh/2022/Pn.Trt.....	91
4.3.2 Sanksi Pidana Bagi Pelaku Perdagangan Ilegal Atas Satwa Liar Yang Dilindungi	94
4.3.3. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menerapkan Sanksi Pidana Bagi Pelaku.....	95
Bab V Penutup	110
5.1.SIMPULAN.....	110
5.2 SARAN	111
Daftar Pustaka	113
Lampiran	121



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Salah satu dari makhluk hidup yang memiliki habitat hidupnya sendiri adalah hewan. Ada berbagai jenis hewan yang dapat ditemukan dan dikenal di dunia ini. Hewan-hewan ini dapat dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu hewan peliharaan, ternak, dan liar. Hewan peliharaan adalah hewan yang memiliki sifat jinak dan dapat dijinakkan serta mudah berbaur dengan lingkungan terutama lingkungan manusia. Hewan ternak merupakan hewan yang dipelihara dengan tujuan pemanfaatan organ tubuhnya untuk tujuan konsumsi dan ekonomis. Hewan liar adalah hewan yang lahir, tumbuh, dan besar hidup di habitat aslinya di alam liar.¹

Menjadi salah satu negara yang kaya akan hayati di dunia, Indonesia dipenuhi dengan berbagai ragam satwa yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Namun Banyaknya satwa yang dimiliki juga berbanding lurus juga dengan banyaknya praktek kejahatan terhadap satwa liar yang terjadi dan tidak dapat dikendalikan.² Kejahatan terhadap hewan banyak macam dan bentuknya. Ada beberapa bentuk kejahatan yang terjadi terhadap hewan, seperti tindakan penyiiksaan ataupun kekerasan, bahkan perburuan secara besar-besaran dapat berdampak kepada hewan seperti, cacat secara fisik hingga berakibat kematian. Salah satu penyumbang yang banyak menyebabkan menurunnya satwa asli Indonesia selain karena adanya perubahan fungsi lahan dan hutan adalah adanya

¹ Sabrina, M. R. N., Et al. Partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum terkait perlindungan satwa di Indonesia. Khirani: *Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, Vol.1 No.2(2023), hlm, 95-105.

² Lathifah Hanim, dkk., "Pelaksanaan Perlindungan Satwa Liar yang Dilindungi Menurut Hukum Indonesia dan Hukum Internasional", *Seminar Nasional Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai*, Vol.1 No.2 (2020), hlm. 162.

perburuan dan perdagangan terhadap satwa liar. Satwa liar yang dilindungi merupakan hewan yang jumlah populasinya di alam sudah sangat terbatas dan memiliki laju reproduksi yang rendah. Upaya pelestarian terhadap satwa yang dilindungi dapat dilakukan melalui penetapan perlindungan hukum. Dalam hal ini, satwa langka dilarang untuk diburu, ditangkap, dimiliki, dibunuh, ataupun diperjualbelikan, guna mencegah terjadinya kepunahan dan menjaga kelangsungan hidupnya di alam. Penurunan jumlah spesies satwa dapat dicegah apabila seluruh pihak berperan aktif dalam menjaga kelestarian alam. Hal ini penting karena di dalam lingkungan alami tersebut terdapat satwa liar dan berbagai komponen ekosistem lainnya yang saling bergantung. Selain itu, upaya pencegahan terhadap kerusakan lingkungan akibat aktivitas manusia juga menjadi faktor penting dalam pelestarian keanekaragaman hayati.³

Seiring meningkatnya tingkat kecanggihan dan kemajuan teknologi, metode perdagangan satwa liar juga mengalami perubahan, para pelaku kejahatan semakin gencar memperdagangkan satwa liar dengan terbuka dengan memasang iklan di jejaring sosial. Diantara jejaring sosial yang ada yang dipergunakan para pelaku kejahatan adalah Facebook. Para pelaku memperdagangkan satwa liar yang dilindungi kedalam kelompok khusus yang focus pada perdagangan satwa.⁴ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengumumkan bahwa perdagangan ilegal satwa liar, terutama melalui platform media sosial seperti Facebook dan YouTube, semakin meningkat.⁵

³ Sugiarto Girsang, *Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Satwa Liar yang Diberniagakan* (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen, 2024), hlm. 4.

⁴ Robbi Kurniawan, *Modus Operandi: Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar yang Dilindungi Melalui Media Sosial* (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2018), hlm

⁵ IUCN, "The IUCN Red List Of Threatened species", <https://www.iucnredlist.org/en>, Diakses Tanggal 22 February Jam 16.27 WIB.

Satwa Liar dilindungi untuk menjaga keberlanjutan ekosistem dan keanekaragaman hayati dan perlindungan ini membantu mencegah kepunahan spesies, menjaga keseimbangan ekosistem, dan mempertahankan fungsi ekologis yang penting. Selain itu, banyak satwa liar memiliki peran ekologis yang signifikan, seperti kontrol populasi serangga, penyerbukan tanaman dan kontribusi terhadap ekosistem secara keseluruhan. Perlindungan satwa liar juga mencerminkan tanggungjawab kita sebagai manusia untuk melestarikan warisan bagi generasi mendatang.⁶ Dapat kita lihat kondisi keanekaragaman hayati di Indonesia saat ini khususnya satwa liar yang dilindungi beberapa polusinya sudah mengalami ancaman kepunahan. Kondisi ini disebabkan oleh peningkatan pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terkendali, seiring dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, arus informasi, serta meningkatnya tingkat ekonomi masyarakat. Pemanfaatan yang berlebihan tersebut berdampak pada menurunnya populasi sejumlah spesies satwa liar yang kini terancam punah. Berdasarkan daftar yang dirilis oleh *International Union for Conservation of Nature* (IUCN), terdapat 185 spesies mamalia, 121 spesies burung, 32 spesies reptil, 32 spesies amfibi, dan 145 spesies ikan yang dikategorikan sebagai spesies terancam punah.

Perburuan dan perdagangan satwa liar menjadi salah satu penyebab berkurangnya satwa asli di Indonesia. Dampak dari perburuan satwa liar, khususnya satwa liar yang dilindungi mempunyai dampak yang panjang meskipun dalam jangka pendek tidak dapat dirasakan dampak kerusakannya bagi ekosistem.

⁶ Ibid hal.5

Secara umum, putusnya rantai makanan dan punahnya ekosistem akan memberikan dampak besar bagi umat manusia. Bencana alam yang akan menjadi salah satu dampak yang akan terjadi saat ekosistem alam menjadi rusak, Indonesia menjadi salah satu negara yang banyak terjadi praktek kejahatan kepadasatwa liar, kejahatan kepada satwa liar di indonesia semakin mengalami peningkatan dikarenakan semakin naiknya angka permintaan terhadap bagian tubuh satwa liar yang akan dipergunakan diberbagai aspek kebutuhan masyarakat.⁷

Ada beberapa Faktor penyebab terjadinya perdagangan ilegal satwa liar adalah sebagai berikut :

1. Faktor Ekonomi

Salah satu penyebab utama maraknya perdagangan ilegal satwa liar, baik dalam skala kecil maupun besar, adalah faktor ekonomi yang melibatkan berbagai pihak—mulai dari pengirim, tempat transit, hingga penerima barang ilegal tersebut. Hal ini terjadi pada berbagai jenis satwa seperti gajah Sumatera, harimau, orangutan, penyu, trenggiling, rusa, burung, dan satwa liar lainnya.

a. Harga

Permintaan pasar yang tinggi terhadap satwa langka mendorong kenaikan harga di pasar gelap. Semakin langka spesies yang diperjualbelikan, semakin tinggi pula nilainya. Sebagai contoh, harga gading gajah dapat mencapai Rp30 juta per kilogram, sementara cula badak bisa mencapai Rp300 juta per buah. Menurut data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, nilai perdagangan ilegal satwa liar di Indonesia mencapai sekitar Rp9 triliun setiap

⁷ Perangin-angin, Reh Bungana Beru, et al. *"Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Atas Satwa Liar Yang Dilindungi Di Taman Nasional Gunung Leuser: (Law Enforcement Against Crime On Protected Wild Animals In Gunung Leuser National Park)." Jurnal Hukum Justice*, Vol.1 No.1 (Agustus 2023), hlm 11- 19

tahunnya. Kondisi ekonomi masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan sering dimanfaatkan oleh jaringan perdagangan ilegal. Masyarakat lokal direkrut menjadi pemburu dengan imbalan uang, namun sering kali mereka mendapatkan keuntungan paling kecil dan menjadi korban eksploitasi ekonomi oleh pelaku utama di kota-kota besar. Fenomena ini dikenal sebagai *eksploitasi kemiskinan*.

b. Hiburan

Satwa liar juga dieksploitasi untuk tujuan hiburan karena keunikan bentuk maupun perilakunya. Bentuk hiburan ini bisa berupa atraksi jalanan seperti topeng monyet hingga pertunjukan sirkus yang lebih formal. Sayangnya, kegiatan tersebut umumnya tidak diiringi dengan informasi mengenai asal usul satwa maupun legalitas kepemilikannya. Eksploitasi dalam bentuk hiburan ini memperparah tekanan terhadap populasi satwa liar.

c. Bahan Narkoba

Beberapa jenis satwa liar dimanfaatkan sebagai bahan baku narkoba, seperti yang terjadi pada trenggiling. Sisik trenggiling bernilai tinggi di pasar gelap, mencapai Rp3 juta per kilogram, dengan negara tujuan utama seperti Singapura dan Tiongkok. Data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencatat bahwa dalam lima tahun terakhir terdapat 587 kasus penyelundupan trenggiling, dengan estimasi nilai transaksi sekitar Rp12 miliar per tahun. Selain itu, sisik trenggiling juga dilaporkan digunakan sebagai campuran zat aktif pada narkoba seperti Tramadol HL yang terkandung dalam psikotropika jenis sabu.

2. Faktor Lingkungan dan Budaya

Faktor lingkungan sosial dan budaya turut mendorong terjadinya perdagangan ilegal satwa liar. Di beberapa daerah, perburuan satwa dianggap sebagai hal yang

wajar, bahkan menjadi bagian dari tradisi turun-temurun. Misalnya, konsumsi daging penyu, sirip hiu, atau testis harimau dipercaya memiliki khasiat tertentu, seperti meningkatkan gairah seksual atau memberikan kekuasaan dan kewibawaan. Praktik semacam ini masih lazim ditemukan di berbagai daerah, terutama di kawasan yang menjadi destinasi wisata. Produk-produk dari satwa seperti gading gajah yang diukir, kerajinan dari karapas penyu, tanduk rusa, kuku harimau, dan bulu cenderawasih sering kali diperjualbelikan secara terbuka. Masyarakat menganggap kepemilikan benda-benda tersebut sebagai sesuatu yang biasa, tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap kelestarian satwa liar.⁸

Mengingat Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum sesuai dengan isi dari Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 1 ayat 3 yang berbunyi "Negara Indonesia adalah negara hukum".⁹ Maka Sebagai bentuk tanggung jawab terhadap pengelolaan sumber daya alam, Pemerintah Indonesia menetapkan regulasi yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa: "*Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.*" Dalam konteks perlindungan keanekaragaman hayati, pemerintah juga telah mengatur larangan terhadap tindakan yang membahayakan keberadaan satwa dilindungi. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Pasal 21 Ayat (2) huruf a

⁸ Guntur, Wildanu S., and Sabar Slamet. "*Kajian Kriminologi Perdagangan Ilegal Satwa liar.*" *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, vol.8 No.2 (2019): 176-186.

⁹ Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pasal 1 ayat (3).

menyebutkan bahwa: “Setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup.” Namun, meskipun sudah diterapkan implementasi dan efektivitas undang-undang tersebut masih sangat lemah dan sanksi yang diberikan juga terkesan sangat ringan. Dapat diperhatikan pada Pasal 21 ayat 2 dan 40 ayat 2 dijelaskan bahwa undang-undang tersebut mengakomodir jerat pidana bagi pihak yang memperdagangkan satwa liar, akan tetapi sanksinya tidak sebanding dengan keuntungan yang diterima pelaku sehingga tidak menimbulkan efek jera. Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.02/Menhut-II/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam, dijelaskan bahwa salah satu tugas pokok dan fungsi Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) adalah melakukan penyidikan, perlindungan, serta pengamanan terhadap hutan, hasil hutan, dan satwa maupun tumbuhan liar, baik yang berada di dalam maupun di luar kawasan konservasi. Namun demikian, implementasi dari tugas tersebut di lapangan masih belum optimal. Hal ini tercermin dari masih maraknya praktik perburuan terhadap satwa langka dan dilindungi di berbagai wilayah di Indonesia.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa upaya perlindungan satwa liar masih menghadapi berbagai tantangan, meskipun secara normatif landasan hukum telah ditegaskan, termasuk dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “*Negara Indonesia adalah negara hukum*”, di mana setiap tindakan semestinya berlandaskan pada

hukum dan penegakannya harus dijalankan secara konsisten.¹⁰

Kewenangan penyidik dalam bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya diatur dalam Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa penyidik memiliki sejumlah wewenang, antara lain:

1. Melakukan pemeriksaan untuk memastikan kebenaran laporan atau informasi terkait dugaan tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya;
2. Memeriksa individu yang diduga terlibat dalam tindak pidana tersebut;
3. Melakukan pemeriksaan identitas atau tanda pengenal seseorang yang berada di kawasan suaka alam;
4. Melaksanakan pengeledahan serta penyitaan terhadap barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana konservasi;
5. Meminta keterangan atau dokumen dari individu maupun badan hukum yang dianggap memiliki hubungan dengan dugaan tindak pidana tersebut;
6. Menyusun dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
7. Menghentikan proses penyidikan apabila tidak ditemukan cukup bukti yang mendukung adanya tindak pidana dalam bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem.

Dalam konteks penyidikan tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi, ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang

¹⁰ Darmawan, Bobi. *“Peran Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Dalam Penanggulangan Perdagangan Satwa Liar Di Kota Pekanbaru Provinsi Riau Berdsarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya”*, (Skripsi:Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru 2020),hal 3-5

Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Pasal ini menetapkan bahwa selain pejabat penyidik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, terdapat pula pegawai negeri sipil tertentu yang bekerja di lingkungan kementerian dengan lingkup tugas pembinaan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Pegawai tersebut diberikan kewenangan khusus sebagai penyidik berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, untuk melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem.¹¹

Salah satu kasus yang menarik terkait perdagangan bagian tubuh satwa liar adalah putusan Pengadilan Negeri Tarutung dengan nomor perkara 136/Pid.B/LH/2022/PN Trt. Dalam perkara tersebut, terdakwa Sulaiman dinyatakan terbukti secara hukum bersalah atas tindak pidana “Dengan sengaja memperniagakan, menyimpan, atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian satwa lain yang dilindungi,” sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Ayat (2) juncto Pasal 21 Ayat (2) huruf d Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis dan Satwa yang Dilindungi. Atas perbuatannya, terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama enam bulan dan denda sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). Apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama satu bulan.

Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Sulaiman ini jelas tidak

¹¹ UU No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49.

mendukung upaya pemerintah dalam melindungi tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi, serta berpotensi mengancam kelestarian alam hayati. Meskipun dampak negatif dari tindakan tersebut mungkin belum terlihat secara langsung saat ini, namun dapat berdampak serius pada masa depan kelangsungan ekosistem dan keanekaragaman hayati.

Dengan rumusan latar belakang penelitian ini mengenai tindak pidana perdagangan ilegal atas Satwa liar yang dilindungi, semoga penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam upaya peningkatan kualitas penegakan hukum dibidang pelestarian satwa yang dilindungi, serta dalam pemberian sanksi pidana yang lebih sepadan dengan apa yang telah dilakukan oleh para pelaku perdagangan tubuh hewan yang dilindungi yang tentunya sangat merugikan dan merusak ekosistem alam.

Berkaitan dengan uraian diatas maka pada kesempatan ini penulis dalam penelitian pada putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 136/PID.B/LH/2022/PN TRT akan mengkaji judul “PENERAPAN HUKUM PIDANA BAGI PELAKU PERDAGANGAN ILEGAL ATAS SATWA LIAR YANG DI LINDUNGI” (Studi Putusan Nomor 136/pid.b/lh/2022/pn Trt).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pembahasan latar belakang diatas dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaturan tentang Perdagangan Ilegal atas Satwa Liar yang dilindungi?
2. Bagaimana Sanksi Pidana Bagi Pelaku Perdagangan ilegal atas satwa liar yang dilindungi?

3. Bagaimana penerapan Hukum Pidana bagi Pelaku perdagangan ilegal atas satwa liar yang dilindungi berdasarkan dengan putusan PN Tarutung?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum mengenai perdagangan ilegal satwa liar yang dilindungi.
2. Untuk memahami sanksi pidana yang dikenakan kepada pelaku perdagangan ilegal satwa liar yang dilindungi.
3. Untuk menganalisis penerapan hukum pidana terhadap pelaku perdagangan ilegal satwa liar yang dilindungi berdasarkan putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Tarutung.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis,

Secara teoritis penelitian ini dapat memberikan ide pemikiran bagi pengetahuan umum dan ilmu hukum mengenai pentingnya upaya perlindungan pada satwa melalui peraturan perundang-undangan yang dibuat di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

- a. Agar instansi pemerintah dapat lebih serius dalam menangani permasalahan perdagangan ilegal atas satwa liar hewan yang dilindungi secara menyeluruh di setiap wilayah Indonesia
- b. Agar Masyarakat sadar bahwa pentingnya menjaga kelestarian hewan di alam, serta ikut mengambil peran dalam mencegah terjadinya penyimpangan pemanfaatan sumber daya alam, guna

keberlangsungan ekosistem yang terjaga.

- c. Supaya penegakan hukum atau penjatuhan sanksi pidana kepada pelaku perdagangan ilegal atas satwa liar dilindungi sesuai hukumannya dengan apa yang telah dia rusak di ekosistem alam.

1.5.Keaslian Penelitian

Penulisan skripsi dengan judul *“Penerapan Hukum Pidana Bagi Pelaku Perdagangan Ilegal atas Satwa Liar yang Dilindungi”* bukan merupakan hasil plagiasi dari penelitian sebelumnya. Berdasarkan penelusuran terhadap sumber-sumber pustaka, baik dalam bentuk skripsi maupun jurnal ilmiah, hingga saat ini belum ditemukan penelitian yang secara spesifik menggunakan judul dan pembahasan yang identik dengan penelitian ini.

Meskipun demikian, terdapat beberapa karya ilmiah lain yang memiliki keterkaitan topik, baik dalam aspek hukum pidana, konservasi sumber daya alam, maupun perlindungan terhadap satwa liar. Judul-judul tersebut memiliki relevansi sebagai bahan pendukung dan perbandingan, namun berbeda dalam fokus kajian dan pendekatan analisis yang digunakan dalam penelitian ini. Akan tetapi ditemukan beberapa judul skripsi ataupun jurnal yang berhubungan dengan topik skripsi ini antara lain:

1. Surya Kurnia Putra, Mahasiswa Universitas Medan Area Fakultas Hukum, meneliti tentang Kewenangan Polisi Hutan Dalam Melakukan Penyidikan Terhadap Perniagaan Satwa Liar Yang Dilindungi, berdasarkan studi kasus di Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara Penelitian tersebut membahas tentang:
 - a. Bagaimana kewenangan yang dimiliki polisi kehutanan dalam

menyidik pelaku penangkapan satwa yang dilindungi

- b. Bagaimana mekanisme penyidikan yang dilakukan polisi kehutanan memperniagakan satwa yang dilindungi.

2. Muhammad Ghifary Ananta, Mahasiswa Universitas Nasional Fakultas hukum meneliti tentang Analisi yuridis Pemidanaan Bagi Pelaku Tindak Pidana Memperniagakan Organ Tubuh Satwa Yang Dilindungi, berdasarkan studi kasus putusan Pengadilan Negeri Ngawi nomor 177/PID .B/BLH2019/PN.NGW. Penelitian tersebut membahas tentang:

- a. Bagaimana pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana yang memperniagakan organ tubuh satwa yang dilindungi.
- b. Untuk mengetahui Bagaimana mekanisme pertimbangan hukum hakim terhadap pelaku yang memperniagakan organ tubuh satwa yang dilindungi sesuai dengan putusan pengadilan ngw nomor 177/Pid.B/LH/2019/PN NGW.

3. Sulistiyo Budi Prabowo, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Hukum Meneliti tentang Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa yang Dilindungi. Penelitian tersebut membahas tentang:

- a. Bagaimana penegaakan pelaksanaan hukum terhadap tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi di daerah Istimewa Yogyakarta
- b. Apakah penegekan hukum terhadap tindak pidana perdagangan

satwa yang dilindungi di daerah Yogyakarta sudah sesuai dengan ketentuan undang-undang?



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan umum Tentang Hukum Pidana

2.1.1 Pengertian Hukum Pidana

Hukum Pidana adalah Hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang beserta ancaman hukuman yang dapat dijatuhkan terhadap pelanggarnya. Dengan kata lain, hukum pidana dapat diartikan sebagai seperangkat aturan hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana serta sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelakunya. Adapun "pidana" itu sendiri merujuk pada jenis hukuman atau penderitaan yang secara resmi dijatuhkan oleh otoritas yang berwenang kepada individu yang telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum, sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tindakannya.¹² Hukum pidana dibagi menjadi 2 kelompok yaitu:

1. Hukum pidana materiil, adalah menentukan perbuatan-perbuatan yang dilarang dengan disertai sanksi yang berupa pidana bagi si pelanggar, menentukan kapan dan dalam hal apa dapat dijatuhi pidana, menentukan dengan cara bagaimana pidana itu dapat dilaksanakan bila ada kejahatan atau pelanggaran. Contohnya adalah sebagaimana aturan dalam pasal 362 KUHP tentang pencurian.
2. Hukum pidana formil, adalah ketentuan hukum yang mengatur bagaimana cara pelaksanaan hukum materiil, sebagaimana diatur dalam KUHP, misalnya Penyidikan oleh polisi. Penuntutan oleh jaksa, dan

¹² Djoko Surmayanto, *"Buku Ajar Hukum Pidana"*, (Surabaya: Cv: Jakad Media Publsiing, 2019), hlm ,7

Pengadilan oleh hakim.

Pidana merupakan reaksi terhadap suatu tindak pidana (delik), yang diwujudkan dalam bentuk penderitaan atau nestapa yang secara sengaja dijatuhkan oleh negara kepada pelaku pelanggaran hukum. Namun demikian, penderitaan tersebut bukanlah tujuan akhir dari pemidanaan. Nestapa hanya berfungsi sebagai sarana atau tujuan jangka pendek, sedangkan tujuan utama yang dicita-citakan oleh masyarakat adalah terciptanya ketertiban sosial, keadilan, serta upaya rehabilitasi terhadap pelaku.

Menurut Hence Burnet (seorang hakim di Inggris) mengatakan kepada seseorang terpidana yang melakukan pencurian kuda *"They art to be hanged not for having stolen the horse, but in order that horses my not be stolen"*. (Mereka harus digantung bukan karena mencuri kuda, tapi agar kuda tidak dicuri), jadi ada suatu tujuan lain dalam menjatuhkan pidana tersebut. Meskipun demikian, tindakan dalam hukum pidana pada umumnya tetap dirasakan berat oleh pelaku, dan sering kali dianggap serupa dengan pidana karena melibatkan pencabutan atau pembatasan hak kebebasan seseorang. Secara teoritis, perbedaan antara tindakan dan pidana tidak selalu mudah dipisahkan secara tegas, sebab dalam praktiknya pidana juga mengandung unsur perlindungan dan perbaikan terhadap pelaku tindak pidana. Selain itu, pidana memiliki efek preventif, di mana seseorang yang mengetahui adanya ancaman sanksi hukum dapat mengurungkan niatnya untuk melakukan perbuatan melawan hukum, dengan demikian, baik pidana maupun tindakan, keduanya mengandung tujuan dan pertimbangan yang kompleks, dilihat dari berbagai aspek, antara lain aspek perlindungan masyarakat, rehabilitasi pelaku, dan pencegahan tindak pidana di masa mendatang.

Hukum pidana dapat dibagi/dibedakan dari berbagai segi, antara lain sebagai berikut:

1. Hukum pidana dalam arti objektif dan hukum pidana dalam arti subjektif.

Hazewinkel Suringa mendefinisikan hukum pidana objektif yang juga disebut sebagai *jus poenale* sebagai perintah dan larangan yang pelanggaran terhadap larangan dan norma tersebut diancam pidana oleh badan yang berhak; ketentuan-ketentuan mengenai upaya-upaya yang dapat digunakan jika norma itu dilanggar yang disebut sebagai hukum *penitenciaire* tentang hukum dan sanksi dan aturanaturan yang menentukan kapan dan dimana berlakunya norma tersebut. Sedangkan hukum pidana yang subjektif atau *jus puniendi* menurut Suringa adalah hak negara untuk menuntut pidana, hak untuk menjatuhkan pidana dan hak untuk melaksanakan pidana.¹³

Sejalan dengan pandangan Suringa, Vos juga membagi hukum pidana ke dalam dua kategori, yaitu hukum pidana objektif (*jus poenale*) dan hukum pidana subjektif (*jus puniendi*). Menurut Vos, *jus poenale* merujuk pada hukum pidana dalam arti objektif, yaitu kumpulan norma atau aturan hukum yang mengatur tentang tindak pidana, hukum acara pidana, serta pelaksanaan pidana (*hukum penitenciair*), termasuk ketentuan mengenai kapan, kepada siapa, dan bagaimana pidana dapat dijatuhkan. Sementara itu, hukum pidana dalam arti subjektif atau *jus puniendi* berkaitan dengan kewenangan negara untuk menuntut, menjatuhkan, dan melaksanakan pidana terhadap individu yang melakukan pelanggaran hukum.¹⁴ Simons, sebagaimana dikutip oleh Sudarto, menjelaskan bahwa hukum pidana dalam arti objektif merupakan keseluruhan norma yang mengatur tentang

¹³ Tofik Yanuar Chandra, *Hukum Pidana*, (Jakarta; Pt sangir Multi usaha, 2022), hal. 23

¹⁴ *Ibid.*, Hal.23

ketentuan pidana yang berlaku dalam suatu negara. Terdapat tiga aspek utama yang menjadi ruang lingkup hukum pidana objektif, yaitu:

1. Seluruh larangan dan perintah yang disertai ancaman sanksi pidana oleh negara apabila norma tersebut dilanggar;
2. Keseluruhan ketentuan yang mengatur syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menjatuhkan pidana terhadap pelaku; dan
3. Peraturan yang menjadi dasar hukum bagi penjatuhan maupun pelaksanaan pidana terhadap pelaku tindak pidana.¹⁵

Hukum pidana dalam arti subjektif atau *ius puniendi* bisa diartikan secara luas dan sempit, yaitu sebagai berikut:

- a. Dalam arti luas: Hak dari negara atau alat-alat perlengkapan negara untuk mengenakan atau mengancam pidana terhadap perbuatan tertentu;
 - b. Dalam arti sempit: Hak untuk menuntut perkara-perkara pidana, menjatuhkan dan melaksanakan pidana terhadap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang. Hak ini dilakukan oleh badan-badan peradilan.
- Jadi *ius puniendi* adalah hak mengenakan pidana. Hukum pidana dalam arti subjektif (*ius puniendi*) yang merupakan peraturan yang mengatur hak negara dan alat perlengkapan negara untuk mengancam, menjatuhkan dan melaksanakan hukuman terhadap seseorang yang melanggar larangan dan perintah yang telah diatur di dalam hukum pidana itu diperoleh negara dari peraturan-peraturan yang telah ditentukan oleh hukum pidana dalam arti objektif (*ius poenale*). Dengan kata lain *ius puniendi* harus berdasarkan

¹⁵ Sudarto, Natangsa Surbakti, *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017) hal. 9

kepada *iuspoenale*.¹⁶

2. Hukum Pidana Materiil dan Formil Menurut Van Hattum.

a. hukum pidana materiil mencakup semua ketentuan dan peraturan yang mengatur tentang jenis tindakan yang dapat dihukum, siapa yang bertanggung jawab atas tindakan tersebut, serta jenis hukuman yang dapat dijatuhkan. Hukum ini sering disebut juga sebagai hukum pidana abstrak karena mengatur hal-hal secara umum tanpa melihat penerapannya secara nyata.

b. Sementara itu, hukum pidana formil berisi aturan mengenai bagaimana hukum pidana materiil tersebut harus diterapkan secara konkret dalam praktik, yang biasanya dikenal sebagai hukum acara pidana.¹⁷

3. Hukum Pidana yang Dikodifikasikan (*gecodificeerd*) dan Tidak Dikodifikasikan (*niet gecodificeerd*)

a. Hukum pidana yang dikodifikasikan adalah hukum yang telah tersusun secara sistematis dalam suatu kitab undang-undang. Contohnya adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, serta Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

b. Sementara itu, hukum pidana yang tidak dikodifikasikan merujuk pada ketentuan pidana yang tidak terkumpul dalam satu kitab khusus, melainkan tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan lain di luar KUHP. Contohnya antara lain Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001),

¹⁶ *Ibid.*, hal.10

¹⁷ Surmayanto,op. Cit., hlm. 7

Undang-Undang No. 7 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi, Undang-Undang No. 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak, Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Semua peraturan ini mengandung ketentuan sanksi pidana yang berlaku untuk tindak pidana tertentu.

4. Hukum Pidana Bagian Umum (*Algemene Deel*) dan Bagian Khusus (*Bijzonder Deel*)

- a. Hukum pidana bagian umum mencakup prinsip-prinsip dasar dan aturan umum yang biasanya diatur dalam Buku I KUHP, yang berisi ketentuan-ketentuan umum mengenai hukum pidana.
- b. Sedangkan hukum pidana bagian khusus mengatur tentang jenis-jenis kejahatan dan pelanggaran, baik yang sudah terkodifikasi maupun yang belum, serta sanksi yang berlaku untuk tindak pidana tersebut.
- c. Menurut Van Hattum dalam P.A.F. Lamintang, hukum pidana umum (*algemeen strafrecht*) adalah hukum pidana yang dirancang untuk diterapkan secara umum kepada semua orang. Sebaliknya, hukum pidana khusus (*bijzonder strafrecht*) adalah hukum pidana yang sengaja dibuat untuk berlaku hanya pada kelompok tertentu, seperti anggota Angkatan Bersenjata, atau untuk mengatur tindak pidana tertentu saja, misalnya tindak pidana fiskal.

5. Hukum pidana tertulis dan hukum pidana tidak tertulis

Di Indonesia, hukum adat yang beragam masih diakui keberlakuannya selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Umumnya, hukum adat ini bersifat tidak tertulis dan berkembang secara lisan dalam masyarakat. Terdapat dua pandangan utama mengenai tujuan hukum pidana, yaitu:

a. *De Klassieke School* Menurut aliran klasik, hukum pidana dibuat untuk melindungi individu dari kekuasaan negara yang berlebihan. Hal ini sesuai dengan pemikiran Markies de Beccaria, yang menekankan bahwa undang-undang dan proses hukum harus dilakukan secara manusiawi, dan kekuasaan raja atau penguasa harus dibatasi agar hak-hak individu tetap terlindungi.

b. *De Modern Klassieke School* Sedangkan menurut pandangan modern, hukum pidana dibuat untuk melindungi masyarakat dari tindak kejahatan. Kejahatan dianggap sebagai gangguan serius terhadap ketertiban sosial, sehingga hukum pidana bertujuan menjaga kepentingan dan keamanan masyarakat secara keseluruhan.¹⁸

2.1.3. Subjek dan objek hukum pidana

Dimaksudkan dengan subjek hukum adalah orang (*persoon*) dan yang punya hak dan kewajiban. Sedangkan dimaksudkan dengan objek hukum adalah sesuatu yang bernilai dan bermanfaat bagi subjek hukum. Subjek hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu orang (*natuurlijk person*) dan badan hukum (*rechts persoon*). Manusia telah memiliki hak sejak lahir hingga mati, manusia memiliki hak asasi sedangkan badan hukum tidak memiliki hak asasi. Badan hukum

¹⁸ Efridadewi, Ayu. "*Modul Hukum Pidana*." (Tanjung pinang, Kepulauan Riau: Penerbit Universitas Maritim Raja Ali Haji 2020), hal.3-5

sebagai subjek hukum yang tidak bernyawa, dilahirkan karena adanya kebutuhan manusia dalam bidang harta kekayaan (*vermogen*) dalam pergaulan hukum. Perhimpunan, persekutuan manusia, perseroan, yayasan, koperasi, atau negara adalah badan hukum dengan menggunakan parameter adanya harta kekayaan yang terpisah dari para pengurus dan anggota-anggotanya. Karena objek hukum merupakan tujuan yang memunculkan hak bagi subjek hukum, maka dapat memunculkan pula peristiwa hukum karena adanya kepentingan hukum di antara subjek hukum. Dengan demikian peristiwa hukum dapat terjadi bukan saja karena adanya hubungan hukum tetapi juga karena adanya kepentingan hukum."¹⁹

2.1.4. Tujuan Hukum Pidana

Tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan individu maupun masyarakat secara luas, termasuk dalam rangka menjamin penghormatan terhadap hak asasi manusia. Di Indonesia, penerapan hukum pidana harus berlandaskan pada falsafah Pancasila agar dapat mewujudkan keadilan yang merata bagi seluruh warga negara. Dengan demikian, hukum pidana berfungsi sebagai instrumen yang mengayomi dan melindungi seluruh masyarakat Indonesia dalam rangka menciptakan ketertiban dan keamanan sosial.²⁰ Fungsi hukum pidana dibagi menjadi dua yaitu:

1. Fungsi Umum: Seperti halnya hukum secara umum, hukum pidana memiliki fungsi untuk mengatur kehidupan bermasyarakat dengan tujuan menyelenggarakan tata tertib dan keteraturan dalam masyarakat.

¹⁹ Romli Arsad, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Sumedang Jatinangor: Alqaprint 2020) hlm. 8

²⁰ Witro, Doli, Mhd Rasidin, and Muhamad Izazi Nurjaman. "Subjek Hukum dan Objek Hukum: Sebuah Tinjauan Hukum Islam, Pidana dan Perdata." *Asy Syar'iyah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Perbankan Islam* Vol. No. 1 (Juni, 2021), hlm 43-64.

2. Fungsi Khusus: Hukum pidana berperan dalam melindungi kepentingan hukum dari perbuatan yang berupaya merusak atau mengancamnya dengan menerapkan sanksi pidana yang bersifat lebih tegas dibandingkan dengan sanksi dalam cabang hukum lainnya.

Menurut sistem perundang-undangan hukum pidana di Amerika Serikat, tujuan dan inti dari sistem hukum pidana modern dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Melarang dan mencegah perilaku yang membahayakan kepentingan individu maupun kepentingan umum;
- b. Mengendalikan individu yang perilakunya menunjukkan adanya paksaan untuk melakukan tindak pidana;
- c. Mempertahankan norma perilaku agar tidak melakukan tindak pidana atau kejahatan;
- d. Memberikan peringatan yang sesuai terhadap perilaku tertentu yang dikategorikan sebagai tindak pidana.²¹

2.2. Tinjauan Umum Tentang Sanksi Pidana

2.2.1 Pengertian Sanksi Pidana

Sanksi pidana merupakan bentuk hukuman yang dikenakan pada seseorang yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana. Pengenaan hukuman ini dilakukan melalui proses peradilan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pertanggungjawaban pidana dapat diberikan apabila individu yang

²¹ uba'i, Masruchin. "Buku Ajar Hukum Pidana". Media Nusa Creative (Malang:Mnc Publishing 2021),hal 8

bersangkutan sadar akan perbuatannya dan menyadari bahwa tindakan tersebut bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku.²² Menurut ketentuan Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sanksi pidana diklasifikasikan ke dalam dua kategori, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pembagian ini menunjukkan bentuk-bentuk hukuman yang dapat dijatuhkan oleh hakim kepada terdakwa berdasarkan tingkat kesalahan dan jenis tindak pidana yang dilakukan.

1. pidana pokok terdiri atas:

- a. pidana mati;
- b. pidana penjara;
- c. pidana kurungan;
- d. pidana denda;
- e. pidana tutupan.

2. pidana tambahan

- a. pencabutan hak-hak tertentu;
- b. perampasan barang-barang tertentu.²³

Adapun penjelasan dari jenis-jenis sanksi pidana pokok dan pidana tambahan yang telah dicantumkan diatas adalah sebagai berikut:

A. Pidana Pokok

1. Pidana mati

Hukum pidana mati merupakan hukuman dengan skala sanksi paling berat untuk pelaku tindak pidana luar biasa seperti narkoba, pembunuhan, berencana, terorisme dan kejahatan terhadap keamanan negara. Di satu sisi, keberadaan

²² Prisdawati, Renna, and Mukhtar Zuhdy. "Penerapan Sanksi Pidana terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan." *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* 1.3 (2020): 170-176.

²³ Kitab undang-undang Hukum pidana (KUHP) pasal 10.

sanksi berupa pidana mati dibutuhkan untuk kejahatan tertentu, namun di sisi yang lain penerapan hukum pidana mati di Indonesia dihadapkan pada hak asasi manusia, khususnya hak untuk hidup yang dijamin oleh UUD 1945 Pasal 28A ayat (1). Meskipun terdapat pembaruan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terbaru yang mengatur masa percobaan selama 10 tahun, pro dan kontra tetap terjadi dalam penerapan pidana mati.²⁴

2. Pidana penjara

Pidana penjara merupakan salah satu bentuk sanksi pidana yang paling umum digunakan dalam sistem peradilan pidana untuk menangani kejahatan. Secara historis, penerapan pidana penjara baru dikenal secara luas pada akhir abad ke-18, sebagai hasil dari berkembangnya paham individualisme. Seiring dengan kemajuan pemikiran tentang hak asasi manusia dan nilai-nilai kemanusiaan, pidana penjara mulai menggantikan peran pidana mati dan sanksi fisik lainnya yang dianggap tidak manusiawi. Di antara berbagai bentuk pidana pokok, pidana penjara menjadi jenis hukuman yang paling dominan diterapkan dalam peraturan perundang-undangan pidana di Indonesia hingga saat ini.²⁵

3. Pidana Kurungan

Secara prinsip, pidana penjara memiliki dua fungsi utama. Pertama, berfungsi sebagai *custodia honesta*, yaitu bentuk penahanan yang dikenakan terhadap tindak pidana yang tidak berkaitan langsung dengan kejahatan kesusilaan, seperti delik karena kealpaan (*culpa*) maupun beberapa jenis delik yang disengaja (*dolus*), misalnya perkelahian satu lawan satu sebagaimana diatur

²⁴ Gisella Tiara Cahyani et al, "Analisis Hukuman Mati Di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Alternatif Penegakan Hukum", *Journal Al-Qisth Law Review*, Vol 7 No. 1(2023), hal 8.

²⁵ Fitri Wahyuni, "Dasar-Dasar Hukum Pidana" (Ciputat Timur: PT Nusantara Persada Utama, 2017), hlm. 141.

dalam Pasal 182 KUHP, serta kasus kepailitan sederhana sebagaimana tercantum dalam Pasal 396 KUHP. Tindak pidana seperti ini tetap diancam dengan hukuman penjara, namun tidak termasuk dalam kategori kejahatan yang bersifat asusila.

Fungsi kedua adalah sebagai *custodia simplex*, yaitu bentuk perampasan kebebasan yang diterapkan untuk pelanggaran hukum ringan. Dalam konteks ini, pidana kurungan diposisikan sebagai pidana pokok. Di beberapa yurisdiksi seperti di Belanda, dikenal pula pidana tambahan khusus terhadap pelanggaran ringan, berupa penempatan pelaku pada lembaga kerja milik negara sebagai bentuk sanksi yang bersifat korektif.²⁶

4. Pidana Denda

Secara historis, pidana denda telah dikenal dan diterapkan sejak masa lampau dalam sistem hukum pidana. Salah satu bukti awal penerapan sanksi finansial dapat ditemukan dalam sistem hukum *Anglo-Saxon*, yang secara terstruktur memberlakukan pembayaran uang sebagai bentuk hukuman bagi pelaku kejahatan. Uang tersebut biasanya diberikan kepada korban sebagai kompensasi atas kerugian yang diderita, menggantikan praktik pembalasan pribadi atau balas dendam yang kerap menimbulkan konflik berdarah antarkelompok. Oleh karena itu, pidana denda berkembang sebagai alternatif untuk menghindari pertumpahan darah dan menjaga stabilitas sosial.

Pidana denda dianggap sebagai bentuk sanksi tertua dalam sejarah hukum, bahkan lebih dahulu dikenal daripada pidana penjara. Pada masa lalu, pembayaran denda juga dapat berupa kompensasi adat atau ganti rugi. Dalam perkembangan hukum pidana modern, pidana denda umumnya dijatuhkan untuk pelanggaran

²⁶ *Ibid.*, hlm 149

ringan, namun pada beberapa kasus juga dapat dikombinasikan dengan pidana penjara untuk tindak pidana berat. Dalam sistem hukum Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pidana denda termasuk dalam kategori pidana pokok dan berada pada urutan keempat setelah pidana mati, pidana penjara, dan pidana kurungan.

Pidana denda dalam sistem hukum pidana Indonesia pada umumnya dijadikan sebagai alternatif terhadap pidana kurungan, terutama bagi pelanggaran-pelanggaran ringan sebagaimana tercantum dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Selain itu, denda juga kerap digunakan sebagai pilihan hukuman atas tindak pidana ringan dan kejahatan-kejahatan yang dilakukan tanpa unsur kesengajaan. Sementara itu, terhadap jenis kejahatan yang lebih serius, pidana denda jarang dijadikan sebagai bentuk ancaman sanksi.

Pengaturan lebih lanjut mengenai pidana denda dapat ditemukan dalam Pasal 10 juncto Pasal 30 KUHP. Pasal 30 mengatur mengenai pola pemberian sanksi denda, termasuk batas minimum umum, yaitu sebesar Rp 3,75. Namun, tidak terdapat batas maksimum umum yang berlaku secara menyeluruh, sebab dalam KUHP, batas maksimum pidana denda ditentukan secara spesifik dalam setiap pasal yang mengatur tindak pidana tertentu.

Meskipun pidana denda dimaksudkan sebagai alternatif hukuman terhadap pidana perampasan kemerdekaan dalam jangka pendek, kenyataannya, penerapan pidana ini tergolong minim dalam praktik peradilan di Indonesia. Hal ini salah satunya disebabkan oleh belum adanya penyesuaian nilai nominal denda dengan kondisi inflasi dan perkembangan harga barang sejak tahun 1960. Ketiadaan penyesuaian tersebut kerap menjadi alasan bagi aparat penegak hukum untuk

lebih memilih menjatuhkan pidana penjara daripada pidana denda.

Dalam konteks sanksi pidana, unsur penderitaan merupakan elemen yang tidak dapat dipisahkan dari hakikat pidana itu sendiri, dan memiliki bobot yang setara dengan unsur-unsur lainnya. Namun demikian, penderitaan tersebut tidak boleh dimaknai sebagai sarana balas dendam, melainkan lebih kepada bentuk *shock therapy* yang ditujukan kepada pelaku tindak pidana agar menyadari kesalahannya. Dengan demikian, pidana memiliki peran instrumental sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu, yakni memberikan perlindungan baik terhadap masyarakat secara umum maupun terhadap individu.

Pidana juga merupakan konsekuensi hukum yang melekat dan wajib dijatuhkan kepada pelaku yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana. Dalam kerangka teori pencegahan, pidana memiliki dua fungsi utama: pencegahan khusus dan pencegahan umum. Pencegahan khusus ditujukan untuk membuat pelaku jera sehingga tidak mengulangi perbuatannya, sementara pencegahan umum bertujuan untuk menanamkan rasa takut kepada masyarakat secara luas agar tidak melakukan tindakan serupa.

Emile Durkheim, seorang sosiolog terkemuka, menyatakan bahwa pidana memiliki fungsi sosial yang penting, yakni memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyalurkan emosi kolektif yang muncul akibat adanya pelanggaran norma. Dengan demikian, pidana bukan hanya bersifat represif, tetapi juga memiliki nilai simbolik dalam menjaga stabilitas sosial.²⁷

5. Pidana tutupan

Pidana tutupan merupakan salah satu bentuk pidana pokok yang diatur

²⁷ *Ibid.*, Hal 150-151

secara khusus dalam peraturan perundang-undangan di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Jenis pidana ini pertama kali diintroduksi melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 sebagaimana tercantum dalam Berita Republik Indonesia II Nomor 24. Ketentuan ini kemudian menjadi dasar hukum penambahan pidana tutupan ke dalam rezim pidana nasional, baik dalam KUHP maupun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM).

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang tersebut, pidana tutupan dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana yang sebenarnya diancam dengan pidana penjara, namun motif atau dorongan pelaku dinilai patut untuk dihormati. Dengan kata lain, jika suatu perbuatan pidana dilakukan atas dasar pertimbangan moral atau politik tertentu yang layak dihargai, maka pidana penjara dapat diganti dengan pidana tutupan. Namun demikian, apabila perbuatan tersebut secara faktual maupun akibatnya bersifat berat atau membahayakan, maka tetap dapat dikenakan pidana penjara, dan pidana tutupan tidak berlaku dalam konteks tersebut.

Pada dasarnya, pidana tutupan dirancang untuk diberlakukan dalam konteks tindak pidana politik. Pelaksanaan pidana ini tetap mengharuskan terpidana untuk menjalankan kerja wajib, serta tunduk pada ketentuan-ketentuan yang umumnya berlaku terhadap pelaksanaan pidana penjara. Dengan demikian, meskipun bersifat khusus, pidana tutupan tetap mengikuti standar pelaksanaan pemidanaan sebagaimana pidana penjara. Dalam praktiknya, sistem pengancaman pidana tutupan tidak secara eksplisit termuat dalam KUHP, melainkan lebih lazim ditemukan dalam KUHPM. KUHPM memberikan diskresi kepada hakim militer untuk menjatuhkan pidana kurungan meskipun yang diancamkan adalah pidana

penjara, atau sebaliknya, dalam kondisi tertentu.

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946, yang mengatur mengenai tempat, tata cara pelaksanaan, serta segala hal teknis berkaitan dengan pidana tutupan, pemerintah kemudian menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1948 sebagai peraturan pelaksana.

Beberapa ketentuan dalam Perppem tersebut antara lain adalah sebagai berikut: Pelaksanaan pidana tutupan diatur secara lebih lanjut dalam peraturan pelaksana, dengan pengawasan dan pengurusan tertinggi berada di bawah kewenangan Menteri Pertahanan. Struktur kelembagaan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pidana tutupan memiliki karakteristik yang berbeda dari pidana penjara pada umumnya, khususnya dalam hal pengelolaan administratif dan kedisiplinan narapidana.

Dalam menjalani pidana tutupan, terpidana diwajibkan melakukan pekerjaan selama enam jam per hari. Namun, kegiatan kerja ini harus dilaksanakan di dalam lingkungan Rumah Tutupan (RT), dan terpidana tidak diperkenankan dipekerjakan di luar area tersebut. Ketentuan ini menunjukkan adanya pembatasan ruang gerak yang ketat namun tetap mempertimbangkan aspek kemanusiaan.

Adapun bentuk sanksi tata tertib yang dapat dikenakan kepada terpidana apabila melanggar peraturan internal Rumah Tutupan meliputi:

1. Teguran atau peringatan lisan (pemarahan);
2. Pencabutan sebagian atau seluruh hak-hak istimewa yang diperoleh berdasarkan ketentuan rumah tutupan atau peraturan administratif;
3. Penempatan dalam sel isolasi (tutupan sunyi) maksimal selama 14 hari,

berlaku setelah waktu kerja;

4. Tutupan sunyi dengan jangka waktu maksimal 14 hari penuh.

Konsep tutupan sunyi ini memiliki kesamaan dengan sistem pemasyarakatan sel tunggal atau *cellulaire system*, yaitu suatu pendekatan pemidanaan di mana narapidana menjalani masa pidana dalam kondisi isolasi tertentu namun tetap mendapatkan hak-hak dasar. Beberapa ciri khas yang diterapkan dalam sistem ini antara lain:

1. Terpidana diberikan hak untuk menggunakan pakaian pribadi selama menjalani masa pidana;
2. Kualitas makanan yang disediakan lebih baik dibandingkan narapidana biasa, dan terpidana diperbolehkan menambah konsumsi makanan dengan biaya sendiri;
3. Fasilitas hiburan yang bersifat sederhana dan pantas diperkenankan selama berada di dalam Rumah Tutupan;
4. Perpustakaan khusus diupayakan tersedia untuk memenuhi kebutuhan intelektual terpidana, serta diperbolehkan membawa dan membaca buku pribadi;
5. Dalam hal terpidana meninggal dunia, jenazahnya, sejauh memungkinkan, akan diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan.

Ketentuan-ketentuan ini mencerminkan pendekatan yang lebih manusiawi dan berorientasi pada rehabilitasi dalam pelaksanaan pidana tutupan, berbeda dengan sistem pemasyarakatan konvensional yang menitikberatkan pada unsur pembalasan.²⁸

²⁸ *Ibid.*, hal.164-166

B. Pidana Tambahan

1. Pencabutan Hak-hak Tertentu

Pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu tidak dapat dimaknai sebagai pencabutan seluruh hak yang melekat pada diri terpidana. Hak-hak yang bersifat fundamental, seperti hak untuk hidup serta hak-hak sipil dan ketatanegaraan, tetap dilindungi dan tidak dapat dihapuskan melalui pidana tambahan. Pencabutan hak-hak tertentu ini lebih mengarah pada bentuk pidana yang menasar aspek moral dan sosial, khususnya menyangkut kehormatan atau integritas pelaku tindak pidana.

Menurut ketentuan dalam Pasal 35 KUHP, pencabutan hak-hak tertentu hanya dapat diberlakukan apabila secara eksplisit ditetapkan oleh hakim dalam amar putusan. Artinya, penerapan pidana ini tidak bersifat otomatis, melainkan harus melalui pertimbangan hukum dan diputuskan secara yuridis. Selain itu, jangka waktu pencabutan hak tersebut tidak berlaku seumur hidup, melainkan terbatas sesuai dengan durasi yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan dan putusan pengadilan.

Adapun jenis hak-hak tertentu yang dapat dicabut sebagaimana diatur dalam Pasal 35 KUHP meliputi:

1. Hak untuk memegang jabatan, baik secara umum maupun jabatan tertentu yang berkaitan dengan tugas negara atau profesi profesional tertentu;
2. Hak untuk bergabung atau memasuki keanggotaan dalam angkatan bersenjata;
3. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan umum atau pemilihan lainnya yang berdasarkan aturan hukum yang berlaku;

4. Hak untuk menjalankan fungsi hukum sebagai penasihat, pengurus, wali, pengawas, atau pengampu terhadap orang yang bukan anak kandung;
5. Hak untuk menjalankan kekuasaan sebagai orang tua, atau perwakilan hukum atas anak kandung;
6. Hak untuk menjalankan profesi atau pekerjaan tertentu, terutama apabila profesi tersebut berhubungan dengan kejahatan yang dilakukan.

Penerapan pencabutan hak-hak tersebut bertujuan untuk membatasi ruang gerak sosial dan profesional dari pelaku tindak pidana sebagai bentuk konsekuensi atas perbuatannya, sekaligus untuk melindungi kepentingan umum dan mencegah potensi pengulangan tindak pidana yang sama. Dalam konteks ini, pidana tambahan menjadi instrumen penting dalam menciptakan efek jera dan menjaga kepercayaan publik terhadap institusi hukum dan sosial.²⁹

2. Perampasan barang-barang tertentu

Perampasan barang merupakan salah satu bentuk pidana tambahan yang diatur dalam hukum pidana Indonesia. Sanksi ini dikenakan atas barang-barang tertentu yang dimiliki oleh terpidana dan dinilai memiliki hubungan erat dengan tindak pidana yang dilakukan. Meskipun hanya menyasar sebagian barang milik terpidana, tindakan perampasan ini secara nyata berdampak pada pengurangan nilai kekayaan milik terpidana.

Dalam praktik peradilan, perampasan barang merupakan jenis pidana tambahan yang paling sering dijatuhkan. Hal ini disebabkan oleh sifatnya yang dapat bersifat *preventif*, *imperatif*, maupun *fakultatif*, tergantung pada ketentuan dalam perundang-undangan yang mengaturnya. KUHP tidak mengenal konsep

²⁹ *Ibid.*, Hal.151-152

perampasan atas seluruh harta kekayaan terpidana, karena hal tersebut berpotensi menimbulkan dampak sosial yang merugikan, seperti menelantarkan keluarga terpidana.

Secara umum, jenis barang yang dapat dirampas dikelompokkan menjadi dua kategori:

1. Barang yang diperoleh dari kejahatan (*corpus delicti*)

Contohnya termasuk uang hasil pencurian, barang curian, atau hasil tindak pidana lainnya. Perampasan terhadap barang jenis ini selalu dimungkinkan, selama barang tersebut benar-benar milik terpidana. Namun, dalam hal barang tersebut diperoleh dari pelanggaran (*overtreding*), maka perampasan hanya dapat dilakukan jika secara eksplisit diatur dalam undang-undang, seperti dalam Pasal 502 ayat (2), Pasal 519 ayat (2), dan Pasal 549 ayat (2) KUHP.

2. Barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan (*instrumenta delicti*)

Misalnya senjata tajam, senjata api, alat aborsi ilegal, racun, dan sebagainya. Barang-barang ini juga dapat dirampas jika terbukti digunakan sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana, dan barang tersebut adalah milik terpidana. Namun, untuk pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan tidak dengan sengaja, perampasan hanya dapat dilakukan apabila diperbolehkan secara tegas oleh undang-undang.

Pasal 39 KUHP mengatur ketentuan perampasan sebagai berikut:

- 1)Barang milik terpidana yang diperoleh melalui tindak pidana atau digunakan untuk melakukan tindak pidana dapat dirampas;
- 2)Dalam hal kejahatan tidak dilakukan dengan sengaja atau termasuk

pelanggaran, perampasan hanya dapat dilakukan jika diperbolehkan secara tegas dalam peraturan yang berlaku;

3) Perampasan dapat dikenakan terhadap orang yang bersalah, termasuk yang oleh hakim diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya terhadap barang-barang yang telah disita.

Prinsip umum dari perampasan barang adalah bahwa barang tersebut harus merupakan milik terpidana. Namun, dalam praktiknya, terdapat pengecualian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 250 bis KUHP, yang memungkinkan perampasan barang bukan milik terpidana, apabila dipandang perlu sebagai bentuk tindakan preventif oleh negara. Di samping itu, beberapa pasal lain seperti Pasal 261 ayat (2) dan Pasal 275 ayat (2) KUHP, mengatur perampasan sebagai tindakan imperatif, tanpa menyebutkan secara eksplisit kepemilikan barang oleh terpidana. Dalam hal barang yang dirampas merupakan milik bersama antara terpidana dengan pihak lain yang tidak terlibat dalam perkara, maka hakim harus mempertimbangkan secara cermat proporsi kepemilikan dan kepentingan hukum atas barang tersebut. Apabila barang tersebut memiliki kaitan langsung dengan kejahatan (misalnya senjata yang dibeli bersama), maka perampasan dapat dilakukan. Sebaliknya, jika barang tersebut tidak bersifat membahayakan atau tidak terkait langsung dengan tindak pidana, maka perampasan tidak dapat dilakukan karena dapat merugikan pihak ketiga yang tidak bersalah.

Dengan demikian, penerapan pidana tambahan berupa perampasan barang harus memperhatikan asas kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap pihak yang tidak bersalah, sekaligus menjaga efektivitas pemidanaan sebagai

upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan.³⁰

2.3. Pengertian Tentang Penerapan Hukum pidana

2.3.1 Penerapan Hukum Pidana

Beberapa ahli mengemukakan bahwa penerapan merupakan tindakan melaksanakan atau mengimplementasikan suatu teori, metode, atau prinsip tertentu dengan tujuan mencapai sasaran yang telah dirancang secara sistematis dan terorganisir oleh suatu kelompok atau pihak yang berkepentingan. Sedangkan Austin menjelaskan bahwa hukum merupakan peraturan yang diadakan untuk memberi bimbingan kepada makhluk yang berakal oleh makhluk yang berakal yang berkuasa atasnya. Lebih lanjut lagi, Lili Rasjidi dan Wyasa Putra menjelaskan bahwa penerapan hukum merupakan proses kelanjutan dari proses pembentukan hukum yang meliputi Lembaga, aparatur, saran, dan prosedur penerapan hukum. Sedangkan J. F Glastra Van Loon menjelaskan mengenai fungsi dan penerapan hukum di masyarakat antara lain adalah:

- a. Menertibkan masyarakat dan pengaturan pergaulan hidup;
- b. Menyelesaikan pertikaian;
- c. Memelihara dan mempertahankan tata tertib dan aturan-aturan jika perlu dengan memelihara dan mempertahankan hak tersebut;
- d. Kekerasan;
- e. Mengubah tata tertib dan aturan-aturan dalam rangka penyesuaian.³¹

Penegakan hukum harus didasarkan pada prinsip etika dan moral agar terjadi keseimbangan antara keadilan dan kepastian hukum. Salah satu proses

³⁰ *Ibid.*, Hal.152-154

³¹ Herlyanty YA Bawole dan Grace Y. Bawole, "Penerapan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam di Polres Minahasa Utara," *Innovative: Journal of Social Science Research* Vol.4, No.5 (2024): 175–183.

yang terlibat dalam penegakan hukum adalah melalui lembaga peradilan. Lembaga peradilan memiliki peran penting dalam mengadili kasus dan memberikan putusan mengenai kesalahan seseorang beserta penentuan hukuman pidananya.³²

Salah satu kritik yang mengemuka terhadap fenomena penerapan hukum, adalah penerapan hukum pidana yang mengedepankan sisiformalitas saja yang cenderung represif serta kurang mengapresiasi posisi korban maupun pelaku tindak pidana, sehingga terkesan hukum pidana yang diberlakukan hanya sebagai alat pembalasan belaka. Proses penegakan hukum saat ini hanya berpaku pada Undang-Undang saja tanpa mempertimbangkan faktor sosiologis, filosofis dan faktor lainnya. Penegakan hukum yang tanpa didasari pemahaman akan filosofi dari tujuan pembuatan hukum itu sendiri menyebabkan terjadinya disorientasi dalam penegakan hukum. Disorientasi ini tampak dalam sistem pemidanaan yang hanya mampu memenjarakan orang tetapi tidak mampu mengembalikan keseimbangan dan persatuan di tengah masyarakat yang terganggu akibat suatu tindak pidana. Sudah saatnya penegakan hukum dikembalikan kepada orientasi yang benar. Orientasi yang didasarkan pada keseimbangan antara faktor keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Pengembalian penegakan hukum di Indonesia pada orientasi yang benar dapat diawali dengan penerapan *restorative justice* atau prinsip keadilan *restoratif*.

Restorative justice muncul sebagai respons terhadap teori *retributif* yang lebih menitikberatkan pada aspek pembalasan, serta teori neo-klasik yang fokus

³² Utary, Sisi Delica, Hafrida Hafrida, and Dheny Wahyudi. "Penerapan Pidana Denda terhadap Pelaku Tindak Pidana Memporniagakan Satwa Dilindungi di Pengadilan Negeri Jambi." *PAMPAS: Journal of Criminal Law* Vol 5.No 1 (2024): 25-37.

pada kesetaraan antara sanksi pidana dan tindakan. Dalam pendekatan retributif, sanksi pidana didasarkan pada pertanyaan mendasar mengenai alasan pemberlakuan pemidanaan. Fokus utama dalam sanksi pidana tersebut adalah unsur pembalasan (pengimbalan), yang bersifat reaktif terhadap perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Sanksi dipahami sebagai bentuk penderitaan yang sengaja dibebankan kepada seorang pelanggar hukum atau pembuat kejahatan. Sementara di sisi lain sanksi juga semestinya berupa tindakan yang memberikan perlindungan pada korban, pelaku kejahatan dan juga sekaligus masyarakat. Dalam teori retributif, sanksi pidana difokuskan pada pemberian penderitaan kepada pelaku sebagai bentuk pembalasan atas perbuatannya, dengan tujuan agar pelaku merasa jera dan tidak mengulangi perbuatan salah tersebut. Sebaliknya, sanksi tindakan lebih diarahkan pada upaya rehabilitasi atau pemberian bantuan, sehingga pelaku dapat mengalami perubahan perilaku yang positif.³³

2.3.2 Jenis-Jenis Penerapan Hukum Pidana

Penerapan hukum pidana di Indonesia terbagi menjadi 2 (dua) yaitu:

1. Penerapan hukum pidana secara formil

Berbicara mengenai penerapan hukum pidana secara formil tentunya akan erat kaitannya dengan proses acara yang wajib dijalankan oleh para penegak hukum. Penerapan hukum pidana formil tersebut mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut sebagai KUHP).

2. Penerapan hukum pidana secara materiil

³³ Ropei, Ahmad. "Penerapan Restorative Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Masalah Pidana Berdasarkan Hukum Pidana Islam." *AL-KAINAH: Journal of Studies* Vol1. No 2 (2022): 40-83.

Penerapan hukum pidana secara materil akan erat kaitannya dengan unsur-unsur perbuatan apa saja yang dilarang dalam suatu ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerapan hukum pidana secara materiil akan berlandaskan pada berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang semua perbuatan-perbuatan yang dilarang dan bersifat jahat.

Apabila terkait dengan Satwa Liar yang Dilindungi, dasar hukum materiil yang menjadi landasan adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan dengan Undang-undang terbaru yaitu uu no 32 tahun 2024 tentang KSDAHE. Undang-undang ini mengatur perlindungan, pelestarian, serta pengelolaan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya sebagai upaya menjaga keberlanjutan lingkungan hidup. Oleh karena itu, penelitian yang berkaitan dengan satwa liar yang dilindungi harus merujuk pada ketentuan-ketentuan dalam undang-undang tersebut.³⁴

2.4. Tinjauan Umum Tentang Perdagangan Ilegal

2.4.1. Pengertian Perdagangan Ilegal

Menurut *Oxford Dictionaries*, perdagangan memiliki definisi yaitu kegiatan jual beli barang dan jasa, sedangkan ilegal memiliki pengertian yaitu berlawanan atau dilarang oleh hukum, khususnya hukum kriminal (www.oxforddictionaries.com). Dari dua pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa definisi dari perdagangan ilegal adalah suatu kegiatan jual beli barang dan

³⁴ Saputro, Beni Agus. *“Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar Ditinjau Dari Prespektif Hukum Internasional”*, (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 241/PID. SUS/LH/2019/PN DUM). Skripsi. Universitas Narotama, 2023.

jasa yang melanggar hukum.³⁵

Berdasarkan uraian di atas, penulis menyimpulkan bahwa perdagangan ilegal satwa liar yang dilindungi merupakan kegiatan perdagangan yang menjadikan satwa liar yang dilindungi sebagai objek secara ilegal, sehingga melanggar ketentuan hukum yang mengatur perlindungan satwa tersebut. Pengaturan mengenai hal ini tertuang secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE).

2.4.2. Faktor Penyebab terjadinya Perdagangan Ilegal Satwa

1. Faktor Ekonomi & Kemiskinan

Masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan di sekitar habitat satwa rentan terdorong menjadi pemburu atau penyalur satwa untuk kebutuhan ekonomi, karena minimnya alternatif pendapatan legal. Oleh karena itu bahwa faktor ekonomi, regulasi lemah, dan rendahnya sanksi menjadi dorongan utama perdagangan ilegal di Indonesia.³⁶

2. Permintaan Tinggi & Keuntungan Besar

Permintaan global terhadap bagian satwa eksotis (seperti trenggiling, gading, atau kulit harimau) menghasilkan keuntungan besar bagi pelaku. Pasar

³⁵ Philippe, Bangun. *"Efektivitas Kerjasama Wwf Indonesia-BBKSDA Riau Dalam Memerangi Perdagangan Ilegal Gading Gajah Sumatera di Provinsi Riau 2010-2015"*. Skripsi, Faculty of Social and Political Sciences, 2017

³⁶ Werdiningsih, *Legal Aspects Of Illegal Wildlife Trade And Obstacles To Law Enforcement*, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Maret 2024

global ini bernilai miliaran dolar dengan risiko hukum yang relatif rendah.³⁷

3. Lemahnya Penegakan Hukum & Korupsi

Penegakan hukum di lapangan terkendala oleh kurangnya kapasitas teknis aparat, panjangnya proses identifikasi satwa, dan lemahnya dampak hukuman.³⁸

4. Perdagangan Online & Teknologi Digital

E-commerce dan media sosial (*Facebook*, *WhatsApp*, *marketplace*) menjadi saluran utama perdagangan ilegal: iklan tersamarkan, akun anonim, dan metode pembayaran *escrow* meminimalkan risiko deteksi. Oryx (2023) mengungkapkan bahwa Java merupakan pusat perdagangan satwa online, sementara pelaku menggunakan teknik yang menjebak sistem pelaporan platform.³⁹

5. Budaya, Kepercayaan Tradisional & Status Sosial

Penggunaan bagian satwa dalam obat tradisional atau sebagai simbol status sosial mendorong permintaan terus menerus terhadap spesies langka. Narasi kepercayaan kadang diperkuat oleh iklan rumor ilmiah tanpa bukti.⁴⁰

2.5. Tinjauan umum Tentang Satwa Liar

2.5.1. Pengertian Satwa Liar

Pengertian satwa liar menurut Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati

³⁷ Fitriyatul Irjayani et al., *Implementasi CITES: Kasus Penanganan Perdagangan Trenggiling di Indonesia Tahun 2005–2013*, Journal of International Relations Diponegoro, 2016

³⁸ Adelia Aprianti Dewi, *Monitoring and Prosecuting the Illegal Elephant Ivory Trade in Indonesia*, Communale Journal, Universitas Jambi

³⁹ Adelia Aprianti Dewi, *Monitoring and Prosecuting the Illegal Elephant Ivory Trade in Indonesia*, Communale Journal, Universitas Jambi

⁴⁰ Andi T. Panggalo dkk., *Study of Wildlife Trade via Social Media in North Sulawesi* (2016–2023), Applied Agroecotechnology Journal

dan Ekosistemnya adalah seluruh jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat, air, maupun udara yang masih memiliki sifat-sifat liar, baik yang hidup secara bebas maupun yang dipelihara oleh manusia. Definisi mengenai “satwa” ini juga sejalan dengan makna dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang menyatakan bahwa satwa merupakan sinonim dari hewan atau binatang.⁴¹

2.5.2. Jenis-Jenis Satwa Liar Yang Dilindungi

1. Rangkong

Burung rangkong badak merupakan salah satu jenis burung berukuran sangat besar dengan panjang tubuh berkisar antara 110 hingga 127 cm. Dalam bahasa Inggris, burung ini dikenal dengan sebutan "*hornbill*" yang merujuk pada bentuk paruhnya yang menyerupai tanduk sapi. Ciri khas rangkong badak terletak pada paruhnya yang berwarna kuning dengan pangkal merah, serta tanduk berwarna merah-kuning yang melengkung ke atas. Warna bulu rangkong ini didominasi oleh warna hitam dan putih, sedangkan kakinya berwarna abu-abu kehijauan. Ekor burung ini berwarna putih dengan garis hitam lebar yang melintang secara mencolok. Perbedaan warna iris juga terdapat antara jenis kelamin; iris berwarna merah pada rangkong badak jantan, sementara pada betina irisnya berwarna putih hingga biru.

2. Burung Elang

Elang Jawa (*Nisaetus bartelsi*) merupakan salah satu burung pemangsa yang dilindungi berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa. Menurut daftar merah *IUCN Red List*

⁴¹ Mafaza, Sulthan Abdi Rahman, and Eny Sri Haryati. "Analisis Safety Management System Petugas AMC Dalam Menangani Bahaya Hewan Liar di Area Airside Bandar Udara Adi Soemarmo Surakarta." *Jurnal Multidisiplin Madani* Vol2. No 5 (2022): 2533-2550.

versi 3.1 tahun 2015, status konservasi Elang Jawa dikategorikan sebagai *endangered* (terancam punah), sedangkan dalam *CITES*, burung ini termasuk dalam *Appendix I* yang menunjukkan perlindungan tertinggi terhadap perdagangan internasional. Taman Nasional Alas Purwo (TNAP) merupakan salah satu kawasan konservasi yang memiliki beragam tipe habitat, meliputi hutan payau/mangrove, hutan pantai, hutan alam dataran rendah, padang rumput, dan hutan tanaman. Namun demikian, Elang Jawa secara khusus menempati habitat utamanya di hutan alam. Pemilihan habitat hutan alam ini dikarenakan ketersediaan sumber pakan yang memadai, yaitu berbagai satwa *arboreal* maupun *terrestrial* berukuran kecil hingga sedang. Selain itu, pohon mencuat (*emergent*) dalam hutan alam juga berperan penting sebagai lokasi untuk bersarang bagi Elang Jawa.

3. Jalak Bali

Jalak Bali (*Leucopsar rothschildi*) merupakan spesies burung pengicau berukuran sedang dari famili *Sturnidae*, dengan panjang tubuh sekitar 25 cm. Spesies ini bersifat endemik dan hanya ditemukan di wilayah barat Pulau Bali, menjadikannya satu-satunya burung endemik yang berasal dari Pulau Bali. Keunikan serta kelangkaan spesies ini menjadikannya sebagai simbol fauna Provinsi Bali sejak tahun 1991. Dalam masyarakat lokal, Jalak Bali juga dikenal dengan sebutan *Curik Ketimbang*. Burung ini pertama kali ditemukan pada tahun 1910 dan secara ilmiah dideskripsikan oleh ahli zoologi asal Inggris, Walter Rothschild, pada tahun 1912. Penampilannya yang khas dan menarik — yaitu warna bulu putih bersih dengan ujung sayap dan ekor berwarna hitam, serta lingkaran kulit biru cerah di sekitar mata — menjadikan Jalak Bali sangat diminati

oleh kolektor dan penggemar burung.

Namun, tingginya permintaan terhadap spesies ini, ditambah dengan maraknya perburuan ilegal dan penyusutan habitat alami, menyebabkan populasi Jalak Bali mengalami penurunan drastis. Saat ini, keberadaan spesies ini berada dalam kategori kritis (*critically endangered*) menurut *International Union for Conservation of Nature (IUCN Red List)*, serta terdaftar dalam *Appendix I* pada *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)*, yang berarti bahwa perdagangan internasional terhadap spesies ini sangat dibatasi dan hanya diperbolehkan dalam kondisi tertentu, seperti untuk keperluan konservasi ilmiah. Dalam upaya pelestariannya, berbagai lembaga konservasi, termasuk kebun binatang dan taman nasional, telah melakukan program penangkaran Jalak Bali. Pemerintah Indonesia juga memberikan perlindungan hukum terhadap spesies ini melalui peraturan perundang-undangan yang melarang perburuan, perdagangan, serta pemeliharaan satwa liar dilindungi tanpa izin resmi.⁴²

4. Landak

Landak adalah hewan pengerat (*Rodentia*) yang memiliki rambut tebal dan berbentuk duri tajam. Kegunaan dari landak adalah karena adanya batu mustika yang terdapat ditubuhnya, dimana batu mustika tersebut dipercaya dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit seperti kanker, tumor, hipertensi, demam berdarah, lever, diabetes dan berbagai penyakit mematikan lainnya. Landak termasuk satwa yang dilindungi dikarenakan populasinya sudah sangat

⁴² Dirgayusa, I. W. 1995. Jalak Bali *Leucopsar rothschildi* Stresemann: Tinjauan Status, Tugas Mandiri Mahasiswa (Rudiansyah. 2019) I 9 Pengetahuan dan Konservasi. Workshop Important Bird Area. Bird Life International Indonesia Programme.

kecil serta mempunyai tingkat perkembangan yang sangat lambat. Hewan ini biasa ditemukan di kawasan Asia, Afrika, maupun Amerika dan cenderung menyebar di kawasan tropika.⁴³

5. Bekantan

Bekantan (*Nasalis larvatus*) merupakan salah satu spesies primata endemik Kalimantan yang saat ini berada dalam status dilindungi secara hukum di Indonesia. Satwa ini memiliki habitat utama di kawasan hutan mangrove dan hutan rawa, menjadikan ekosistem tersebut sangat vital bagi kelangsungan hidup spesies ini. Oleh karena itu, upaya konservasi terhadap bekantan tidak dapat dipisahkan dari upaya pelestarian habitatnya, khususnya hutan mangrove.

Dari perspektif hukum internasional, bekantan termasuk ke dalam Appendix I dalam *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES), yang mengkategorikan spesies ini sebagai satwa yang tidak boleh diperjualbelikan secara internasional dalam bentuk apa pun, kecuali dalam kondisi tertentu yang sangat terbatas, seperti untuk kepentingan penelitian ilmiah dan konservasi, dengan pengawasan yang ketat. Status ini menunjukkan tingkat ancaman yang sangat tinggi terhadap populasi bekantan di alam liar. Secara nasional, keberadaan dan perlindungan bekantan diatur dalam berbagai instrumen hukum, antara lain Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang mengatur larangan terhadap segala bentuk perburuan, penangkapan, penyimpanan, dan perdagangan satwa liar yang dilindungi tanpa izin dari otoritas yang berwenang.

⁴³ Zulkumardan dan Ainal Hadi, "Tindak Pidana Memporniagakan Satwa yang Dilindungi Jenis Landak dan Penegakan Hukumnya (Suatu Penelitian di Kabupaten Aceh Barat)," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana* Vol1, No.1 (2017): Hal 44–53.

Konservasi hutan mangrove sebagai habitat bekantan juga menjadi bagian integral dari kebijakan perlindungan keanekaragaman hayati.

Dengan demikian, perlindungan terhadap bekantan mencakup dua aspek penting, yaitu perlindungan terhadap spesiesnya secara langsung, serta perlindungan terhadap habitat alaminya melalui pengelolaan kawasan hutan mangrove secara berkelanjutan dan berbasis konservasi.⁴⁴



⁴⁴ Handy, Muhammad Rezky Noor, et al. "Konservasi Bekantan Melalui Penanaman Mangrove Rambai (*Sonneratia Caseolaris*) Di Pulau Curiak Kabupaten Barito Kuala." *Jurnal Pengabdian Al-Ikhlās Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjary* No 8. Vol.2 (2022).

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Waktu dan Tempat Penelitian

3.1.1 Waktu Penelitian

No	Kegiatan	2024 s/d 2025					
		2024		2025			
		Sept	Nov / Des	Jan	Feb	Juni	Juli
1	Pengajuan Judul						
2	Seminar Proposal						
3	Penelitian						
4	Penulisan dan Bimbingan Skripsi						
5	Seminar Hasil						
6	Sidang Meja Hijau						

Rencana pelaksanaan penelitian ini dijadwalkan pada bulan Februari 2025, setelah pelaksanaan seminar proposal dan penyelesaian revisi outline sesuai dengan masukan yang diberikan oleh dosen pembimbing serta tim penguji.

3.1.2 . Tempat Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Pengadilan Negeri Tarutung yang beralamat di Jalan Mayjen J. Samosir No. 93, Kelurahan Simanungkalit, Kecamatan Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara, dengan kode pos 22411..

3.2. Metodologi Penelitian

3.2.1. Jenis Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Metode ini bertitik tolak pada norma-norma hukum yang berlaku sebagai kaidah atau patokan perilaku yang seharusnya ditaati dalam kehidupan

bermasyarakat. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menganalisis dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan hukum yang diangkat dalam penelitian. Teori hukum normatif memberikan landasan untuk memahami permasalahan hukum melalui norma-norma hukum positif yang ada. Dalam hal ini, ilmu hukum dogmatik memiliki peran dalam mendeskripsikan, merumuskan, dan menegakkan norma hukum, baik melalui pembentukan peraturan perundang-undangan maupun melalui praktik peradilan (judisial).

Merumuskan, atau menyusun norma dan menegakkan norma tergolong kegiatan yang preskriptif terdiri dari dua kegiatan yakni:

- (1) Menganalisis, mempertimbangkan dan memilih norma yang mana yang pantas dirumuskan menjadi peraturan perundang-undangan oleh badan legislatif;
- (2) Menerapkan kedalam suatu perkara hukum konkrit norma yang sudah dibuat oleh badan legislatif serta bila perlu menafsirkan norma yang tidak jelas atau norma yang kurang lengkap hasil karya badan legislatif oleh pihak judisial.⁴⁵

3.2.3. Jenis Data

Dalam penelitian ini, jenis bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang diperoleh secara langsung maupun tidak langsung dari sumber-sumber yang relevan dengan pokok permasalahan yang diteliti. Bahan hukum tersebut dikaji dan dianalisis untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai penerapan pasal-pasal dalam

⁴⁵ Maswandi, Arisman, *Metode Penelitian Hukum Normatif*, (Malang:Madza media, 2024, hal 189

penanganan pelaku tindak pidana perdagangan bagian tubuh satwa liar yang dilindungi. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Bahan hukum primer

- a. Bahan hukum yang terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (kuhp)
- c. Kitab undang-undang hukum acara pidana. (kuhap)
- d. Undang-Undang No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya.
- e. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- f. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tahun 2018

2. Bahan hukum sekunder

Sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. Dengan kata lain, peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara berkunjung ke perpustakaan, pusat kajian, pusat arsip atau membaca banyak buku yang berhubungan dengan penelitiannya.

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan semua dokumen yang memuat konsep-konsep, definisi, maupun keterangan tambahan yang bersifat mendukung dan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan

hukum tersier ini berfungsi sebagai alat bantu untuk memperjelas serta memperkuat pemahaman terhadap terminologi dan konteks hukum yang digunakan dalam penelitian.

3.2.4. Pengumpulan Data

Data penelitian merupakan bagian dari realitas yang telah dipilih untuk diteliti. Jenisnya bisa kualitatif atau kuantitatif. Peneliti harus mampu merancang validitas dan kecukupan data berdasarkan metode tertentu.

Secara garis besar cara pengumpulan data dapat dilakukan dengan 3 (tiga) cara, yaitu: observasi wawancara dan eksplorasi. Peneliti dapat memilih salah satu atau gabungan dari cara-cara tersebut sesuai dengan jenis data dan tipe penelitian.⁴⁶

Adapun Teknik pengumpulan data yang dilakukan didalam penelitian ini adalah dengan cara sebagai berikut:


1. Penelitian kepustakaan (*library research*) dilakukan dengan menelaah berbagai sumber tertulis yang relevan, seperti buku-buku literatur hukum, peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, pandangan para ahli hukum, bahan perkuliahan, serta informasi hukum yang diperoleh dari media daring (*website*). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh landasan teoritis dan konseptual yang mendukung analisis terhadap permasalahan yang dikaji.
2. Penelitian lapangan (*field research*) yaitu dengan melakukan studi langsung ke Pengadilan Negeri Tarutung lalu penulis juga melakukan wawancara dengan hakim di Pengadilan Negeri Tarutung.

⁴⁶ *Ibid* hal.150

3.2.5. Analisis Data

Analisis data pada dasarnya merupakan upaya untuk menjelaskan dan memaknakan data, dengan menggunakan alat bantu (pisau analisis) berupa teori. Peneliti harus mampu menjelaskan bagaimana penggunaan pola pikir yang telah dibangun atau teori yang telah dipilih untuk menganalisis data. Uraian harus sistematis dan logis.

Penarikan Kesimpulan Secara garis besar penarikan kesimpulan dapat dilakukan dengan metode induktif atau deduktif. Pilihan terhadap metode tersebut harus disertai argumentasi yang sinkron dengan tipe penelitian dan penggunaan kesimpulan tersebut.⁴⁷



⁴⁷ Ibid hal.151

BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan

1. Pengaturan hukum terhadap perdagangan ilegal satwa liar yang dilindungi di Indonesia diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 jo. UU Nomor 32 Tahun 2024, yang secara tegas melarang perburuan, pemilikan, dan perdagangan satwa dilindungi. Larangan ini diperkuat oleh UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menekankan asas kehati-hatian dan tanggung jawab negara dalam menjaga ekosistem. Selain itu, Permen LHK No. P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 merinci daftar satwa yang memperoleh perlindungan. Meskipun pengaturan normatif telah lengkap, efektivitasnya tetap bergantung pada penegakan hukum yang konsisten dan kesadaran ekologis masyarakat.
2. Sanksi pidana terhadap pelaku perdagangan ilegal satwa liar yang dilindungi telah diatur dalam UU No. 5 Tahun 1990 jo. UU No. 32 Tahun 2024. Ketentuan tersebut memuat sanksi pidana bagi pelaku perorangan berupa pidana penjara dan denda, serta bagi badan hukum berupa pidana denda, pembekuan izin, perampasan keuntungan, hingga pembubaran.

Pengaturan ini mencerminkan upaya negara dalam memberikan efek jera kepada pelaku dan perlindungan hukum terhadap kelestarian satwa liar.

3. Penerapan hukum pidana dalam perkara No. 136/Pid.B/LH/2022/PN Trt menunjukkan bahwa terdakwa Sulaiman secara sah dan meyakinkan terbukti melanggar Pasal 21 ayat (2) huruf d jo. Pasal 40 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1990 tentang KSDAE, dengan tindak pidana memperniagakan bagian tubuh satwa dilindungi berupa paruh burung Rangkong Gading. Meskipun unsur-unsur delik terbukti lengkap dan tidak ditemukan alasan pemaaf, Majelis Hakim hanya menjatuhkan pidana penjara selama enam bulan dan denda satu juta rupiah, jauh di bawah ancaman maksimal. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan hukum pidana dalam putusan tersebut belum proporsional dan belum memberikan efek jera yang memadai, serta kurang mencerminkan urgensi perlindungan terhadap spesies langka. Padahal, hukum pidana dalam konteks ini seharusnya berfungsi sebagai ultimum remedium yang tegas, guna menjamin keberlanjutan ekosistem dan menegakkan keadilan ekologis.

5.2 Saran

1. Aparat Penegak hukum perlu melakukan harmonisasi dan sosialisasi hukum secara lebih masif mengenai larangan perdagangan satwa liar, terutama kepada masyarakat di wilayah rawan perburuan dan perdagangan. Selain itu, perlu penguatan regulasi turunan dan pengawasan administratif agar pengaturan hukum yang sudah komprehensif dapat terlaksana secara efektif di tingkat lokal dan nasional.

2. Perlu adanya konsistensi dalam penerapan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 5 Tahun 1990 jo. UU No. 32 Tahun 2024, baik terhadap pelaku perorangan maupun badan hukum. Penegak hukum diharapkan menjatuhkan pidana secara proporsional dan tegas agar menimbulkan efek jera serta mencegah terulangnya tindak pidana serupa. Di samping itu, aparat penegak hukum perlu meningkatkan pemahaman terhadap konsep pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kasus lingkungan.
3. Majelis Hakim hendaknya lebih mempertimbangkan aspek ekologis, urgensi perlindungan satwa, dan prinsip efek jera dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku kejahatan terhadap lingkungan. Ke depan, putusan serupa perlu mencerminkan penerapan hukum pidana sebagai sarana *ultimum remedium* yang tegas, sehingga tidak hanya memenuhi kepastian hukum, tetapi juga menghadirkan keadilan ekologis bagi generasi mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Dr. Yuhelson, SH, MH. MKn, *"Pengantar Ilmu Hukum"*, (Gorontalo:Ideas Publishing 2017)
- Dr. A Djoko Surmayanto, S.H., M.H. *"BUKU AJAR HUKUM PIDANA"*, (Surabaya: Cv.Jakad Media Publsihing 2019)
- Efritadewi, Ayu. *"Modul Hukum Pidana."* (Tanjung pinang–Kepulauan Riau:penerbit Universitas Maritim Raja ali Haji 2020)
- Uba'i, Masruchin. *"Buku Ajar Hukum Pidana"*. Media Nusa Creative (MNC Publishing), 2021.
- Rudiansyah, Rudiansyah, and Muhammad Radhi. *"Perilaku satwa liar pada kelas burung (aves)"*
- Maswandi, DR. Arisman.SH, MH, *Metode Penelitian Hukum Normatif* , (Malang:Madza media, 2021)
- I Ketut Mertha. *Buku Ajar Hukum Pidana*, (Denpasar, 27 Desember 2016) hal. 25-27
- Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Jl .IR H Juanda No.10 RT.001/RW 008, Kelurahan Cirendeu Kecamatan Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, (Yayasan Sudarto, Semarang, 1990)
- Tofik Yanuar Chandra., *Hukum Pidana*, (JL. MT. Haryono. Kav. 20 Jakarta 2022) hal. 23

B. Peraturan Perundang -undangan

- Undang-Undang Dasar (UUD) Republik Indonesia tahun 1945
- UU No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
- Kitab undang-undang Hukum pidana (KUHP)
- UU No.32/2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
- Kitab undang-undang hukum acara Pidana (KUHP)
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tahun 2018

UU No 32 tahun 2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE)

Inpres No 1 tahun 2023 Pengarusutamaan Pelestarian Keanekaragaman Hayati dalam Pembangunan Berkelanjutan

C. Website

IUCN, “The IUCN Red List Of Threatened species”,
<https://www.iucnredlist.org/en>, Diakses Tanggal 22 February Jam 16.27 WIB.

<https://dilmil-bandung.go.id/wp-content/uploads/2017/08/MAKALAH-APA-ITU-CACAT-HUKUM-FORMAL.pdf> (Dikutip ,3 April 2025,10.26 Wib)

<https://jurnal.umj.ac.id/index.php/al-qisth/article/view/17202> (diakses 22 february 2025 pukul 20.00 wib)

D. Jurnal

Sabrina, M. R. N.,Et al.”Partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum terkait perlindungan satwa di Indonesia. Khirani: *Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*”, Vol.1 No.2(2023),hlm, 95-105.

Lathifah Hanim, dkk., “Pelaksanaan Perlindungan Satwa Liar yang Dilindungi Menurut Hukum Indonesia dan Hukum Internasional”, Seminar Nasional Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, *Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai*,Vol.1 No.2 (2020), hlm. 162.

Sugiarto Girsang, “Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Satwa Liar yang Diberniagakan (*Skripsi, Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen*”, 2024), hlm. 4.

- Robbi Kurniawan, Modus Operandi: Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar yang Dilindungi Melalui Media Sosial (*Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2018*), hlm
- Perangin-angin, Reh Bungana Beru, et al. "Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Atas Satwa Liar Yang Dilindungi Di Taman Nasional Gunung Leuser:(Law Enforcement Against Crime On Protected Wild Animals In Gunung Leuser National Park)." *Jurnal Hukum Justice*,Vol.1 No.1 (Agustus 2023),hlm 11- 19
- Guntur, Wildanu S., and Sabar Slamet. "Kajian Kriminologi Perdagangan Ilegal Satwa liar." *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, vol.8 No.2 (2019): 176-186.
- Darmawan, Bobi. "Peran Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Dalam Penanggulangan Perdagangan Satwa Liar Di Kota Pekanbaru Provinsi Riau Berdsarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya", (*Skripsi:Universitas LancangKuning, Pekanbaru 2020*),hal 3-5
- Witro, Doli, Mhd Rasidin, and Muhamad Izazi Nurjaman. "Subjek Hukum dan Objek Hukum: Sebuah Tinjauan Hukum Islam, Pidana dan Perdata." *Asy Syar'iiyyah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Perbankan Islam* Vol. No. 1 (Juni, 2021), hlm 43-64.
- Prisdawati, Renna, and Mukhtar Zuhdy. "Penerapan Sanksi Pidana terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan." *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* 1.3 (2020): 170-176.

- Gisella Tiara Cahyani et all, "*Analisis Hukuman Mati Di Indonesia Dalam Perspektif Gak Asasi Manusia Dan Alternatif Penegakan Hukum*", *Journal Al-Qisth Law Review*, Vol 7 No. 1(2023), hal 8
- Herlyanty YA Bawole dan Grace Y. Bawole, "Penerapan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam di Polres Minahasa Utara," *Innovative: Journal of Social Science Research* Vol.4, No.5 (2024): 175–183.
- Utary, Sisi Delica, Hafrida Hafrida, and Dheny Wahyudi. "Penerapan Pidana Denda terhadap Pelaku Tindak Pidana Memporniagakan Satwa Dilindungi di Pengadilan Negeri Jambi." *PAMPAS: Journal of Criminal Law* Vol 5.No 1 (2024): 25-37.
- Ropei, Ahmad. "Penerapan Restorative Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Masalah Pidana Berdasarkan Hukum Pidana Islam." *AL-KAINAH: Journal of Studies* Vol1. No 2 (2022): 40-83.
- Saputro, Beni Agus. "Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar Ditinjau Dari Prespektif Hukum Internasional", (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 241/PID. SUS/LH/2019/PN DUM). *Skripsi. Universitas Narotama, 2023.*
- Philippe, Bangun. "Efektivitas Kerjasama Wwf Indonesia–BBKSDA Riau Dalam Memerangi Perdagangan Ilegal Gading Gajah Sumatera di Provinsi Riau 2010-2015". *Skripsi, Faculty of Social and Political Sciences, 2017*
- Werdiningsih, Legal Aspects Of Illegal Wildlife Trade And Obstacles To Law Enforcement, *Skripsi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Maret 2024*

- Fitriyatul Irjayani et al., Implementasi CITES: Kasus Penanganan Perdagangan Trenggiling di Indonesia Tahun 2005–2013, *Journal of International Relations Diponegoro*, 2016
- Adelia prianti Dewi, Monitoring and Prosecuting the Illegal Elephant Ivory Trade in Indonesia, *Communale Journal, Universitas Jambi*
- Adelia Aprianti Dewi, Monitoring and Prosecuting the Illegal Elephant Ivory Trade in Indonesia, *Communale Journal, Universitas Jambi*
- Andi T. Panggalo dkk., Study of Wildlife Trade via Social Media in North Sulawesi (2016–2023), *Applied Agroecotechnology Journal*
- Mafaza, Sulthan Abdi Rahman, and Eny Sri Haryati. "Analisis Safety Management System Petugas AMC Dalam Menangani Bahaya Hewan Liar di Area Airside Bandar Udara Adi Soemarmo Surakarta." *Jurnal Multidisiplin Madani* Vol2. No 5 (2022): 2533-2550.
- Dirgayusa, I. W. 1995. Jalak Bali *Leucopsar rothschildi* Stresemann: Tinjauan Status, Tugas Mandiri Mahasiswa (Rudiansyah. 2019) I 9 Pengetahuan dan Konservasi. Workshop Important Bird Area. Bird Life International Indonesia Programme.
- Zulkumardan dan Ainal Hadi, "Tindak Pidana Memporniagakan Satwa yang Dilindungi Jenis Landak dan Penegakan Hukumnya (Suatu Penelitian di Kabupaten Aceh Barat)," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana* Vol1, No.1 (2017): Hal 44–53.
- Handy, Muhammad Rezky Noor, et al. "Konservasi Bekantan Melalui Penanaman Mangrove Rambai (*Sonneratia Caseolaris*) Di Pulau Curiak Kabupaten

Barito Kuala." *Jurnal Pengabdian Al-Ikhlas Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjary* No 8. Vol.2 (2022).

Virginia Putri Kelly Megantoro et al., "Penegakan Hukum Terhadap Perdagangan Satwa Liar Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alama dan Ekosistemnya" *Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol 5 No 2 (September 2023), hal. 140

Mohammad Choirul Anam et al., "Hukum Konservasi Sumber Daya Alam :Studi Konsep Desa Konservasi Berbasis Kearifan Lokal" : *Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol.6 No 1 (maret 2020), hal.29

Rusmana, Arif, and Hana Krisnamurti. "Analisis Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perusakan Hutan Lindung Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup." *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum* 17.1 (2018): 15-26.

Felia, Syerra, and Fani Budi Kartika. "Tindak Pidana Illegal Logging Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup." *Jurnal Lex Justitia* Vol1. No 2 (2020): 186-195.

Kosmas Dohu Amajihono, Antonius Ndruru, dan Darius Halawa, "Penerapan Sanksi Perdata dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Ditinjau dari Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup," *Jurnal Panah Keadilan* Vol 3, no. 2 (2024): hal1–11.

Resta Alfiana, Implementasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Jenis

Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi di Yogyakarta (*Skripsi, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020*).

Prananingrum, Dyah Hapsari. "Telaah Terhadap Esensi Subjek Hukum: Manusia Dan Badan Hukum." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* Vol.8. No.1 (2014): 73-92.

Wibowo, Antonius PS. Penerapan Hukum Pidana dalam Penanganan Bullying di Sekolah. Penerbit Unika Atma Jaya Jakarta, 2019.

Raymon Dart Pakpahan et all, Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Kepada yang Membuka Lahan dengan cara Membakar, *Jurnal hukum UHN*, Vol 7., No 2 (Agustus 2018), hal .133

A.Sagung Mas Yudiantri Darmandi, "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Bersyarat", *Jurnal Advokasi*, Vol. 8 No 2 (Desember 2018), hal, 183

Wahyu Agus Yunianto et all, "Analisis yuridis Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Penyedia Aplikasi Pinjaman Online Ilegal", *Journal Indonesia of bussines Law*, Vol 4, No 1 (Januari 2025), hal 56

Syarif Saddam Rivanie, et all, "Perkembangan Teori-teori Tujuan Pemidanaan", *Journal of Oleo Law Review*, Vol.6. No 2 (September 2022), hal, 2

Mar'ie Mahfudz Harahap, "*Hukum Pidana Masihkan Sebagai The Last Resort*", *Jurnal Rech Finding*, Vol, 3 No, 4 (Maret 2020) hal, 1


E. Hasil Wawancara

Hasil Wawancara Dengan Bapak, Nugroho Joko P.Situmorang, S.H. selaku Hakim Anggota Pengadilan Negeri Tarutung Pada Hari Selasa 4 Februari 2024 Pukul 16.30 WIB



LAMPIRAN

1. Surat pengantar riset ke Pn tarutung



UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate (061) 7360168, 7366878, 7364348 (061) 7368012 Medan 20223
Kampus II : Jalan Seliabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A (061) 8225602 (061) 8226331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ_medanarea@uma.ac.id

Nomor : 138/FH/01.10/II/2025
Lampiran :
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

25 Januari 2025

Kepada Yth :
Ketua Pengadilan Negeri Tarutung
di-
Tempat

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan Izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :


Nama : Pria Sihotang
N I M : 218400100
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Keadanaan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Pengadilan negeri tarutung, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul *"Penerapan Hukum Pidana Bagi Pelaku Perdagangan ilegal Atas Satwa Liar Yang Dilindungi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tarutung)"*.


Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Dekan

Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH

2. Surat selesai riset dari Lembaga Pengadilan Negeri Tarutung



3. Dokumentasi Pelaksanaan wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Tarutung yaitu Bapak, Nugroho Joko P. Situmorang, S.H. selaku Hakim Anggota Pengadilan Negeri Tarutung



4.Lampiran berkas putusan Nomor 136/Pid.B/LH/2022/PN Trt





PUTUSAN

Nomor 136/Pid.B/LH/2022/PN Trt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarutung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sulaiman
2. Tempat lahir : Desa Lingkok
3. Umur/Tanggal lahir : 44/1 Mei 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Matang, Desa Matang Kecamatan
Trianggadeng Kabupaten Pidie Jaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Sulaiman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2022

Terdakwa Sulaiman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2022

Terdakwa Sulaiman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022

Terdakwa Sulaiman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022

Terdakwa Sulaiman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 136/Pid.B/LH/2022/PN Trt



Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 136/Pid.B/LH/2022/PN Trt tanggal 19 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 136/Pid.B/LH/2022/PN Trt tanggal 19 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sulaiman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“dengan sengaja memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia”* sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 40 Ayat (2) Juncto Pasal 21 Ayat (2) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Juncto Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan dikurangkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, serta dengan perintah Terdakwa tetap ditahan .
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) unit paruh burung rangkong gading yang sudah dikemas atau siap untuk dijual.

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 136/Pid.B/LH/2022/PN Trt



– 1 (satu) unit handphone merek Oppo Type A5S warna biru.

Dimusnahkan.

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Sulaiman pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022 sekira Pukul 18.20 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2022 atau pada waktu lain yang masih dalam kurun waktu tahun 2022, bertempat di Tugu Lonceng Simpang 4 (empat) Kota Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarutung telah “dengan sengaja memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia” yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 Wib, Petugas Kepolisian Resor Tapanuli Utara yaitu Saksi Jhon F. Sihombing, SH., mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di Tugu Lonceng Simpang 4 (empat) Kota Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara akan ada orang yang melakukan transaksi jual beli bagian tubuh hewan yaitu paruh burung rangkong gading, selanjutnya saksi Jhon F. Sihombing, SH., Saksi Yuan Sinambela, dan Saksi Swandi Simatupang yang merupakan Anggota Kepolisian Resor Tapanuli Utara langsung ke arah tugu lonceng tersebut. Pada pukul 18.20 Wib ketika saksi Jhon F. Sihombing, SH., Saksi Yuan Sinambela, dan Saksi Swandi Simatupang sampai dilokasi melihat ada seseorang yang membawa paket kemudian menanyakan identitas nya dan ia mengaku bernama Sulaiman yang merupakan masyarakat dari Provinsi Aceh yang akan bertransaksi jual beli 10 (sepuluh) paruh burung rangkong gading dengan seseorang yang ia kenal di media sosial Facebook yang akunnya atas nama Pramana. Terdakwa Sulaiman memperlihatkan isi paket tersebut kepada saksi

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 136/Pid.B/LH/2022/PN Trt



Perbuatan Tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 Ayat (2) Jo. Pasal 21 Ayat (2) huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 136/Pid.B/LH/2022/PN Trt



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yuan Sinambela, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 06 Agustus 2022 sekira pukul 18.05 Wib, Saksi ditelpon oleh saksi Jhon F. Sihombing dan mengatakan saksi Jhon F. Sihombing mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di Tugu Lonceng simpang empat Kecamatan Tarutung di Jalan SM Raja akan ada orang yang melakukan transaksi bagian tubuh hewan yaitu paruh burung rangkong gading;
- Bahwa selanjutnya saksi bertemu dengan Saksi Jhon F. Sihombing dan Saksi Swandi Simatupang dilokasi, saksi melihat ada seseorang yang membawa paket dan menanyakan dan ia mengaku Bernama **Sulaiman** masyarakat dari Provinsi Aceh yang akan bertransaksi jual beli 10 (sepuluh) paruh burung rangkong gading dengan seseorang yang ia kenal di media sosial Facebook yang akunnya atas nama Pramana.
- Bahwa Terdakwa memperlihatkan isi paket tersebut kepada saksi. Lalu saksi dan tim mengamankan Terdakwa **Sulaiman** dan 10 (sepuluh) paruh burung rangkong gading yang sudah dikemas dan sudah siap untuk dijual beserta 1 (satu) Handphone Merk OPPO Type A5S warna biru dan membawa ke Polres Tapanuli Utara.
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa akan menjual 10 (sepuluh) paruh burung rangkong gading dengan harga satu paruh sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan 10 (sepuluh) paruh burung rangkong gading dijual seharga Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)..
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan saksi di BAP

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Swandi Simatupang, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 06 Agustus 2022 sekira pukul 18.05 Wib, Saksi ditelpon oleh saksi Jhon F. Sihombing dan mengatakan saksi

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 136/Pid.B/LH/2022/PN Trt



Jhon F. Sihombing mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di Tugu Lonceng simpang empat Kecamatan Tarutung di Jalan SM Raja akan ada orang yang melakukan transaksi bagian tubuh hewan yaitu paruh burung rangkong gading;

- Bahwa selanjutnya saksi bertemu dengan Saksi Jhon F. Sihombing dan Saksi Yuan Sinambela dilokasi, saksi melihat ada seseorang yang membawa paket dan menanyakan dan ia mengaku Bernama **Sulaiman** masyarakat dari Provinsi Aceh yang akan bertransaksi jual beli 10 (sepuluh) paruh burung rangkong gading dengan seseorang yang ia kenal di media sosial Facebook yang akunnya atas nama Pramana.
- Bahwa Terdakwa memperlihatkan isi paket tersebut kepada saksi. Lalu saksi dan tim mengamankan Terdakwa **Sulaiman** dan 10 (sepuluh) paruh burung rangkong gading yang sudah dikemas dan sudah siap untuk dijual beserta 1 (satu) Handphone Merk OPPO Type A5S warna biru dan membawa ke Polres Tapanuli Utara.
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa akan menjual 10 (sepuluh) paruh burung rangkong gading dengan harga satu paruh sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan 10 (sepuluh) paruh burung rangkong gading dijual seharga Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)..
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan saksi di BAP Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Presli Parel Butarbutar, S.Hut., yang telah diambil janjinya dan keterangannya dibacakan di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli menjabat sebagai Pengendali Ekosistem Hutan Pertama pada Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Sumatera Utara (berdasarkan Fotokopi Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tanggal 29 Oktober 2019 dengan Nomor: SK.9209/Menlhk-Ropeg/P2KP/Peg.2/10/2019 Tentang Penyesuaian Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Surat Printah Kepala Bidang KSDA Wilayah II Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara dengan

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 136/Pid.B/LH/2022/PN Trt



Nomor: PT.1959/K3/BKWII/KSA/08/2022 tanggal 10 Agustus 2022).

- Ahli memiliki keahlian dalam bidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dengan mengikuti beberapa pelatihan terkait Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.
- Bahwa Ahli menerangkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sebagaimana di atur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.20/MENLH/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi. Bersarkan lampiran bagian 1 No. 248 Jenis Rhinoplax Vigil (Rangkong Gading) merupakan hewan/satwa yang dilindungi berdasarkan Peraturan Menteri tersebut.
- Bahwa Ahli menerangkan setiap orang dilarang untuk memiliki, memelihara, maupun membunuh hewan yang dilindungi berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya karena pihak yang berwenang untuk menjaga dan memelihara kelestarian tumbuh-tumbuhan maupun hewan/satwa yang dilindungi adalah Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam.
- Bahwa Ahli menerangkan sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa **Sulaiman** tersebut sudah termasuk “memporniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain didalam atau diluar Indonesia,” dan Terdakwa seharusnya melakukan pelaporan kepada yang berwenang Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara. Bahwa perbuatan Terdakwa **Sulaiman** sudah termasuk sbagai pelaku tindak pidana berdasarkan ketentuan perundang-undangan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, bahwa Terdakwa tidak diperbolehkan melakukan perbuatan tersebut.
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa perbuatan “memporniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 136/Pid.B/LH/2022/PN Trt



dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain didalam atau diluar Indonesia” harus dengan tujuan tertentu seperti pengembangan, pengkajian dan penelitian sesuai dengan peraturan perundang-undangan,

- Bahwa Ahli menerangkan Adapun kesimpulan yang Ahli ambil terkait denagn tindak pidana “memporniagakan, menyimpan atau memiklikli kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain didalam atau diluar Indonesia,” yang dilakukan **Sulaiman** yang terjadi pada hari Sabtu tanggak 6 Agustus 2022 sekira pukul 18.20 Wib di Tugu Lonceng Simpang Empat Kota Tarutung Jalan SM Raja Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara adalah termasuk tindak pidana, karena Terdakwa **Sulaiman** telah memiliki paru dari hewan yang dilindungi yaitu burung rangkong gading, dan perbuatan Terdakwa sudah melakukan perbuatan melawan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dapat disangkakan melanggar Pasal 21 Ayat (2) hurus a dan d Jo. 40 Ayat (2) dari Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa cara Terdakwa menjual 10 (sepuluh) unit paruh dari burung rangkong gading tersebut adalah awalnya Terdakwa melihat di grup jual beli sisik trenggiling media sosial facebook, dan Terdakwa melihat ada akun facebook atas nama Pramana membuat status di grup tersebut bahwa akun facebook atas nama Pramana tersebut sedang mencari dan ingin membeli paruh burung rangkong gading;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa melakukan komunikasi melalui Media Sosial massanger facebook, dan Terdakwa pun langsung mencari dan memesan kepada teman-teman Terdakwa;
- Bahwa pada akhir bulan Juli 2022 masyarakat Geumpang Kecamatan Geumpang datang ke rumah Terdakwa dengan tujuan mengantarkan dan menyerahkan kepada Terdakwa 10 (sepuluh) unit paruh dari burung rangkong gading, dan Terdakwa mengatakan kepada masyarakat

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 136/Pid.B/LH/2022/PN Trt



Geumpang tersebut bahwa Terdakwa akan memberikan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) per buah;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa akan menjual kepada pembeli yaitu akun facebook atas nama Pramana. Selanjutnya Terdakwa pun berkomunikasi dengan pembeli (akun facebook atas nama Pramana), dan akhirnya pembeli kami sepakat bahwa harga per unit nya paruh burung rangkong gading tersebut adalah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022, pembeli yaitu seseorang yang memiliki akun facebook atas nama Pramana tersebut mentransfer uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk biaya Terdakwa membawa 10 (sepuluh) unit paruh burung rangkong gading tersebut dari Propinsi Aceh menuju Propinsi Sumatera Utara, yang mana uang jual beli dari 10 (sepuluh) unit paruh burung rangkong gading tersebut sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) akan diberikan kepada Terdakwa pada saat Terdakwa tiba dan bertemu dengan seseorang yang memiliki akun facebook atas nama Pramana di Propinsi Sumatera Utara.
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022 sekira Pkl. 18.00 Wib, atas permintaan dari seseorang yang memiliki akun facebook atas nama Pramana tersebut, Terdakwa tiba di Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara tepatnya di depan Hotel Kenari, dan Terdakwa menelpon seseorang yang memiliki akun facebook atas nama Pramana tersebut melalui Aplikasi Media Sosial Whatsapp dan memberitahukan bahwa Terdakwa sudah berada di depan Hotel Kenari menyuruh Terdakwa untuk bertemu dengannya di Tugu Lonceng Simpang Empat Jalan S.M. Raja Kelurahan Hutatoruan VI Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara, lalu Terdakwa jalan kaki dari depan hotel kenari menuju lokasi.
- Bahwa pada saat Terdakwa bertemu dengan seseorang yang memiliki akun facebook atas nama Pramana tersebut, melakukan makan malam bersama ke warung makan tepatnya didekat di Tugu Lonceng Simpang Empat Jalan S.M. Raja Kelurahan Hutatoruan VI Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara menaiki mobil seseorang yang memiliki akun facebook atas nama Pramana tersebut;
- Bahwa sesampainya di tempat makan, pada saat Terdakwa turun atau keluar dari mobil, selanjutnya Polisi langsung mengamankan Terdakwa beserta 10 (sepuluh) unit paruh burung rangkong gading yang Terdakwa bawa tersebut, dan Terdakwa melihat seseorang yang memiliki akun facebook atas nama Pramana tersebut lari meninggalkan Terdakwa, dan

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 136/Pid.B/LH/2022/PN Trt



akhirnya Terdakwa diamankan oleh Polisi dan dibawa ke kantor Polisi Polres Tapanuli Utara.

- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan seseorang yang memiliki akun facebook atas nama Pramana tersebut dan Terdakwa tidak mengetahuinya karena sebelumnya Terdakwa hanya berkomunikasi melalui Media Sosial Aplikasi Massenger Facebook.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa telah mengetahui bahwa burung rangkong gading tersebut adalah Hewan yang dilindungi perbuatan Terdakwa dan menyimpan atau memiliki 10 (sepuluh) paruh burung rangkong gading tersebut adalah perbuatan yang dilarang, namun Terdakwa tetap untuk mencari pembeli nya, yang mana hasil/keuntungan dari penjualan dari 10 (sepuluh) paruh burung rangkong gading tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa dan keluarga. Kegunaan dari 10 (sepuluh) unit paruh burung rangkong gading tersebut Terdakwa menjualnya adalah untuk ukiran dari barang-barang perhiasan (aksesoris).

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 10 (sepuluh) unit paruh burung rangkong gading yang sudah dikemas atau siap untuk dijual.
2. 1 (satu) unit handphone merek Oppo Type A5S warna biru.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa awalnya Terdakwa melihat di grup jual beli sisik trenggiling media sosial facebook, dan Terdakwa melihat ada akun facebook atas nama Pramana membuat status di grup tersebut bahwa akun facebook atas nama Pramana tersebut sedang mencari dan ingin membeli paruh burung rangkong gading;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa melakukan komunikasi melalui Media Sosial massanger facebook, dan Terdakwa pun langsung mencari dan memesan kepada teman-teman Terdakwa;
- Bahwa benar pada akhir bulan Juli 2022 masyarakat Geumpang Kecamatan Geumpang datang ke rumah Terdakwa dengan tujuan mengantarkan dan menyerahkan kepada Terdakwa 10 (sepuluh) unit paruh dari burung

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 136/Pid.B/LH/2022/PN Trt



rangkong gading, dan Terdakwa mengatakan kepada masyarakat Geumpang tersebut bahwa Terdakwa akan memberikan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) per buah;

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa akan menjual kepada pembeli yaitu akun facebook atas nama Pramana. Selanjutnya Terdakwa pun berkomunikasi dengan pembeli (akun facebook atas nama Pramana), dan akhirnya pembeli kami sepakat bahwa harga per unit nya paruh burung rangkong gading tersebut adalah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022, pembeli yaitu seseorang yang memiliki akun facebook atas nama Pramana tersebut mentransfer uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk biaya Terdakwa membawa 10 (sepuluh) unit paruh burung rangkong gading tersebut dari Propinsi Aceh menuju Propinsi Sumatera Utara, yang mana uang jual beli dari 10 (sepuluh) unit paruh burung rangkong gading tersebut sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) akan diberikan kepada Terdakwa pada saat Terdakwa tiba dan bertemu dengan seseorang yang memiliki akun facebook atas nama Pramana di Propinsi Sumatera Utara.
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022 sekira Pkl. 18.00 Wib, atas permintaan dari seseorang yang memiliki akun facebook atas nama Pramana tersebut, Terdakwa tiba di Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara tepatnya di depan Hotel Kenari, dan Terdakwa menelpon seseorang yang memiliki akun facebook atas nama Pramana tersebut melalui Aplikasi Media Sosial Whatsapp dan memberitahukan bahwa Terdakwa sudah berada di depan Hotel Kenari menyuruh Terdakwa untuk bertemu dengannya di Tugu Lonceng Simpang Empat Jalan S.M. Raja Kelurahan Hutatoruan VI Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara, lalu Terdakwa jalan kaki dari depan hotel kenari menuju lokasi.
- Bahwa benar pada saat Terdakwa bertemu dengan seseorang yang memiliki akun facebook atas nama Pramana tersebut, melakukan makan malam bersama ke warung makan tepatnya didekat di Tugu Lonceng Simpang Empat Jalan S.M. Raja Kelurahan Hutatoruan VI Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara menaiki mobil seseorang yang memiliki akun facebook atas nama Pramana tersebut;
- Bahwa sesampainya di tempat makan, pada saat Terdakwa turun atau keluar dari mobil, selanjutnya saksi Yuan Sinambela, saksi Swandi Tiodrik Simatupan dan Jhon F Sihombing (Anggota Polri) langsung mengamankan Terdakwa beserta 10 (sepuluh) unit paruh burung rangkong gading yang

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 136/Pid.B/LH/2022/PN Trt



Terdakwa bawa tersebut, dan Terdakwa melihat seseorang yang memiliki akun facebook atas nama Pramana tersebut lari meninggalkan Terdakwa, dan akhirnya Terdakwa diamankan oleh Polisi dan dibawa ke kantor Polisi Polres Tapanuli Utara.

- Bahwa benar Terdakwa tidak kenal dengan seseorang yang memiliki akun facebook atas nama Pramana tersebut dan Terdakwa tidak mengetahuinya karena sebelumnya Terdakwa hanya berkomunikasi melalui Media Sosial Aplikasi Messenger Facebook.
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa telah mengetahui bahwa burung rangkong gading tersebut adalah Hewan yang dilindungi perbuatan Terdakwa dan menyimpan atau memiliki 10 (sepuluh) paruh burung rangkong gading tersebut adalah perbuatan yang dilarang, namun Terdakwa tetap untuk mencari pembeli nya, yang mana hasil/keuntungan dari penjualan dari 10 (sepuluh) paruh burung rangkong gading tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa dan keluarga. Kegunaan dari 10 (sepuluh) unit paruh burung rangkong gading tersebut Terdakwa menjualnya adalah untuk ukiran dari barang-barang perhiasan (aksesoris).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Ayat (2) Juncto Pasal 21 Ayat (2) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Juncto Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Memporniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa SULAIMAN sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, setelah diperiksa di depan persidangan para saksi serta terdakwa menerangkan identitas tersebut telah benar dan telah sesuai; sehingga dengan demikian dalam perkara ini tidak terdapat "error in persona".

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa dapat mengikuti seluruh rangkaian persidangan dengan baik dan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim. Hal ini membuktikan bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik secara fisik maupun psikis oleh karenanya Terdakwa dapat dikategorikan sebagai orang/pribadi yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Setiap Orang telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.2. Unsur Memporniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, terungkap bahwa pada hari sabtu tanggal 06 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 Wib, Saksi Jhon F. Sihombing, SH., mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di Tugu Lonceng Simpang Empat Jalan S.M. Raja Kelurahan Hutatoruan VI Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara akan ada orang yang melakukan transaksi jual beli bagian tubuh hewan yaitu paruh burung rangkong gading;

Menimbang, bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi Jhon F. Sihombing, SH., Saksi Yuan Sinambela, dan Saksi Swandi Simatupang yang

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 136/Pid.B/LH/2022/PN Trt



merupakan Anggota Kepolisian Resor Tapanuli Utara langsung ke arah tugu lonceng tersebut. Pada pukul 18.20 Wib ketika saksi Jhon F. Sihombing, SH., Saksi Yuan Sinambela, dan Saksi Swandi Simatupang sampai dilokasi melihat ada seseorang yang membawa paket kemudian menanyakan identitas nya dan ia mengaku bernama Sulaiman yang merupakan masyarakat dari Provinsi Aceh yang akan bertransaksi jual beli 10 (sepuluh) paruh burung rangkong gading dengan seseorang yang ia kenal di media sosial Facebook yang akunnya atas nama Pramana.

Menimbang, bahwa kemudian saksi Jhon F. Sihombing, SH., Saksi Yuan Sinambela, dan Saksi Swandi Simatupang, mengamankan Terdakwa Sulaiman dan 10 (sepuluh) paruh burung rangkong gading beserta 1 (satu) Handphone Merk OPPO Type A5S warna biru untuk dibawa ke Polres Tapanuli Utara untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa memperoleh paruh burung Rangkong Gading tersebut dari masyarakat Geumpang dan bahwa Terdakwa mengatakan akan memberikan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) per buah nya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa akan menjual 10 (sepuluh) paruh burung rangkong gading tersebut dengan harga satu paruh sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang artinya 10 (sepuluh) paruh burung rangkong gading dijual oleh Terdakwa dengan harga Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa Ahli Presli Parel Butarbutar dalam keterangannya, menerangkan Burung Rangkong Gading termasuk dalam satwa yang dilindungi dan masuk dalam Lampiran bagian 1 No. 248 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.20/MENLH/SETJEN/KUM.1/6/2018, yang mengatur bahwa Jenis Rhinoplax Vigil (Rangkong Gading) merupakan hewan/satwa yang dilindungi, sehingga kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa Sulaiman tersebut sudah termasuk “memporniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain didalam atau diluar Indonesia,” dan Terdakwa seharusnya melakukan pelaporan kepada yang berwenang Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara dan di persidangan Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mengetahui tindakannya merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “Memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia” telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 40 Ayat (2) Juncto Pasal 21 Ayat (2) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Juncto Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindung telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu 10 (sepuluh) unit paruh burung rangkong gading yang sudah dikemas atau siap untuk dijual, merupakan barang yang diperoleh dari tindak pidana dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo Type A5S warna biru merupakan alat yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana, maka barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam melindungi tumbuhan dan satwa yang akan mengancam suatu kepunahan satwa yang dilindungi.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 40 Ayat (2) Juncto Pasal 21 Ayat (2) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Juncto Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sulaiman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memporniagakan kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sulaiman oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6(enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) unit paruh burung rangkong gading yang sudah dikemas atau siap untuk dijual.
 - 1 (satu) unit handphone merek Oppo Type A5S warna biru.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 136/Pid.B/LH/2022/PN Trt



Dimusnahkan.

6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung, pada hari Selasa, tanggal 25 Oktober 2022, oleh kami, Hendra Hutabarat, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yosephine Artha In Avrielly, S.H., Glory Audina Renta Caroline Silaban, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ronald Julius Tampubolon, S.H.,M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarutung, serta dihadiri oleh Satria Agustina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yosephine Artha In Avrielly, S.H.

Hendra Hutabarat, S.H.

Glory Audina Renta Caroline Silaban, S.H.

Panitera Pengganti,

Ronald Julius Tampubolon, S.H.,M.H

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 136/Pid.B/LH/2022/PN Trt